



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUARDIN BIN ABDUL GANI.
Tempat lahir : Bacukiki.
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 10 September 1972.
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mataahia Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/ Kepala Desa Bungi-Bungi (Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022);
Pendidikan : MAN Bau-Bau (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022.
4. Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022.

Terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI didampingi oleh Penasihat Hukumnya, EDY JULIANUR TENDE, SH., MH, IAN PARMA SAPUTRA, SH., MH., Advokat/Pengacara (PERADI) Kendari yang beralamat di Plaza Kubra Hotel Ruko nomor. 4 Jalan Supu Yusuf, Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 006/SK-IE/IV/2022 Tertanggal 25 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kendari Kelas IA pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Leges Nomor. 118/Pid/2022/PN Kdi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut
Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi TANGGAL 25 April 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Register Perkara: PDS-02/RP-9/Ft.1/06/2022 yang dibacakan pada tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 437.371.190,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) dikurangi pengembalian oleh terdakwa ke rekening kas Desa Bungibung sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp.389.371.190,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah

Halaman 2 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan telah berkekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka uang pengganti tersebut di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan Barang bukti :

1. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Januari Tahun 2019, Tanggal 31 Januari 2019
2. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Februari Tahun 2019, Tanggal 28 Februari 2019
3. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Maret Tahun 2019, Tanggal 31 Maret 2019
4. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan April Tahun 2019, Tanggal 14 April 2019
5. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan April Tahun 2019, Tanggal 30 April 2019
6. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Mei Tahun 2019, Tanggal 31 Mei 2019
7. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juni Tahun 2019, Tanggal 30 Juni 2019
8. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juli Tahun 2019, Tanggal 31 Juli 2019
9. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Agustus Tahun 2019, Tanggal 31 Agustus 2019
10. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan September Tahun 2019, Tanggal 30 September 2019
11. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Oktober Tahun 2019, Tanggal 30 Oktober 2019

Halaman 3 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan November Tahun 2019, Tanggal 30 November 2019
13. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Desember Tahun 2019, Tanggal 31 Desember 2019
14. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Januari Tahun 2020, Tanggal 31 Januari 2020
15. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Februari Tahun 2020, Tanggal 29 Februari 2020
16. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Maret Tahun 2020, Tanggal 31 Maret 2020
17. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Mei Tahun 2020, Tanggal 31 Mei 2020
18. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juni Tahun 2020, Tanggal 30 Juni 2020
19. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juli Tahun 2020, Tanggal 31 Juli 2020
20. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Agustus Tahun 2020, Tanggal 31 Agustus 2020
21. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan September Tahun 2020, Tanggal 30 September 2020
22. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Oktober Tahun 2020, Tanggal 30 Oktober 2020
23. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan November Tahun 2020, Tanggal 30 November 2020

Halaman 4 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Desember Tahun 2020, Tanggal 30 Desember 2020
25. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Bungi-Bungi Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Desa Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tahun Anggaran 2019;
26. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Bungi-Bungi Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Desa Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun Anggaran 2019
28. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4339/PPKD/SP2D-LS/08/2019 Tanggal 8 Agustus 2019
29. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap I
30. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1163/PPKD/SP2D-LS/04/2019 Tanggal 11 April 2019
31. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap II
32. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4338/PPKD/SP2D-S/08/2019 Tanggal 8 Agustus 2019
33. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap III
34. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8042/PPKD/SP2D-LS/12/2019 Tanggal 4 Desember 2019
35. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Triwulan I
36. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1160/PPKD/SP2D-LS/04/2019 Tanggal 11 April 2019
37. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Triwulan II
38. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2364/PPKD/SP2D-LS/05/2019 Tanggal 27 Mei 2019
39. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5745/PPKD/SP2D-LS/10/2019 Tanggal 8 Oktober 2019

Halaman 5 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Triwulan IV
41. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8045/PPKD/SP2D-LS/12/2019 Tanggal 4 Desember 2019
42. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan I
43. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1530/PPKD/SP2D-LS/04/2020 Tanggal 22 April 2020
44. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan II
45. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3696/PPKD/SP2D-LS/07/2020 Tanggal 3 Juli 2020
46. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan III
47. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5964/PPKD/SP2D-LS/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020
48. 1 (Satu) Rangkap Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Tahap Satu s/d Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Bungi-Bungi Kabupaten Bombana
49. 1 (Satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Bungi-Bungi Tahun Anggaran 2020
50. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Kepala Desa Bungi-Bungi Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bungi-Bungi Tahun 2019
51. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019
52. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Camat Kabaena Timur Nomor: 018 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Bungi-Bungi Masa Jabatan Tahun 2019-2025
53. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
54. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Buku Tabungan Simpeda Bank Sultra A.n. Program Gembira Desa Bungi-Bungi

Halaman 6 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Bombana Nomor 546 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Bombana
56. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan IV
57. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9303/PPKD/SP2D-LS/12/2020 Tanggal 1 Desember 2020
58. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Nomor 0050/CASH/06.2011/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Untuk Keperluan Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
59. 1 (Satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0050/SPJ/06.2011/2020 Tanggal 12 Oktober 2020
60. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Untuk Keperluan Bantuan Langsung Tunai Tahap I (Periode April-Juni) Nomor 00087/KWT/06.2011/2020
61. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I Tanggal 8 Mei 2020
62. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap I Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 8 Mei 2020
63. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II Tanggal 9 Juni 2020
64. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap II Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 9 Juni 2020
65. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III Tanggal 10 Juli 2020
66. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap III Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 10 Juli 2020
67. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Untuk Keperluan Bantuan Langsung Tunai Tahap II (Periode Juli-September) Nomor 00088/KWT/06.2011/2020
68. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV Tanggal 29 Juli 2020
69. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap IV Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 29 Juli 2020

Halaman 7 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap V Tanggal 29 Juli 2020
71. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap V Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 29 Juli 2020
72. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap VI Tanggal 29 Juli 2020
73. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap VI Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 29 Juli 2020
74. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. ERNI KADIR
75. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tahun 2020 An. MIRNA
76. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Maret Tahun 2021 An. JAFAR
77. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tanggal 12 April 2021 An. ISHAK
78. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. ERNI KADIR
79. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. HILU
80. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. SAUDI
81. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tanggal 31 Maret 2020 An. ARFAN
82. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. HADIRMAN
83. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. SAUDI
84. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. BAHRIN
85. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tahun 2020 An. MIRNA
86. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. AYZURI
87. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. MAHFUD D

Halaman 8 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. ROSMIATI
89. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. BA'ALU
90. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Rehab Rumah TA. 2020 Tanggal 14 April 2021 An. MAHFUD DADIARA
91. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Rehab Rumah TA. 2020 Tanggal 14 April 2021 An. MARTINI;
92. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tahun 2020 An. LA ABAI;
93. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening Bank Sultra, No rek. 10802010065657, An. Program Gembira Desa Bungi-Bungi;
94. 1 (Satu) Rangkap fotocopy rekening koran Bank Sultra, No rek. 10802010065657, An. Program Gembira Desa Bungi-Bungi;
95. 1 (Satu) Rangkap SK Pengangkatan Kepala Desa An. SUARDIN Nomor: 95 Tahun 2016;
96. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Nomor: 546 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Peresmian Anggota Permasyarakatan Desa Pada Beberapa Desa di Kabupaten Bombana;
97. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
98. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 02.a Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
99. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 02.b Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
100. 1 (Satu) Rangkap Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
101. 1 (Rangkap) Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana T.A 2020;
102. (satu) Rangkap Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2019;

Halaman 9 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Fisik T.A 2020;

104. (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Bungi-bungi Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2019;

105. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Bungi-bungi Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2020.

Masing-masing dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Bombana cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bombana.

1. 1 (Satu) Rangkap asli buku rekening Bank Sultra An. SUARDIN no rekening 263.02.01.000041-3;

2. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Sultra Nomor 6276 6190 0160 0726 milik Terdakwa SUARDIN

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa SUARDIN Bin ABDUL GANI telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan Tanggal 21 Juni 2022 yang pada kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memutus sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Suardin Bin Abdul Gani dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara A quo;

2. 1 (Satu) rangkap asli buku rekening Bank Sultra An SUARDIN Nomor rekening 263.02.01.000041-3 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Sultra Nomor 6276 6190 0160 0726 milik Terdakwa SUARDIN yang menjadi Barang Bukti dalam perkara A quo dikembalikan kepada Terdakwa;

3. Memulihkan hak – hak Terdakwa SUARDIN Bin ABDUL GANI, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 10 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **SUARDIN Bin ABDUL GANI** selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bungi Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana ditetapkan tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Bombana H. TAFDIL dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun, pada bulan April – Desember 2019 dan bulan April-Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kantor Pemerintahan Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum** yaitu menggunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 dan DD serta ADD Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 tanpa melalui mekanisme belanja dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan “dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 437.371.190,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** Cq. Pemerintah Desa Bungi-bungi Kecamatan

Halaman 11 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabaena Selatan Kabupaten Bombana sebesar **Rp. 437.371.190,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Bombana nomor : 587/PKKN/INSPEK/2021 tanggal 16 November 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Diawali dengan terbitnya Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bombana Tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten), anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2019 dan anggaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten yang bersumber dari APBD Kab. Bombana **tahun 2019** untuk Desa Bungi-Bungi sebesar **Rp. 1.337.517.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)** dengan rincian :
 - Dana Desa (DD) sebesar **Rp. 837.517.000,-**
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp. 449.530.000,-**
 - Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebesar **Rp. 50.470.000,-**
- Bahwa adapun kegiatan yang dibiayai dari DD Desa Bungi-Bungi T.A 2019 antara lain yaitu :
 - Rehab Tegel Gedung Polindes di Dusun Mataahiya sebesar **Rp. 19.000.000,-**
 - Rehab plafond Gedung Polindes di Dusun Mataahiya sebesar **Rp. 18.300.000,-**
 - Pembangunan 1 (satu) unit deker di Dusun Mataahiya sebesar **Rp. 29.500.000,-**
 - Drainase di dusun Mataahiya dan Dusun Balo-Balo dengan Panjang 385 meter sebesar **Rp. 329.600.000,-**
 - Pembangunan rabat jalan beton 50 meter sebesar **Rp. 48.800.000,-**
 - Rehab rumah warga (RTLH) sebanyak 15 (lima belas) unit sebesar **Rp. 225.000.000,-**
 - Pengadaan pipa air bersih sepanjang 300 (tiga ratus) meter sebesar **Rp. 12.800.000,-**
 - Pembangunan gapura pembatas desa 2 (dua) unit sebesar **Rp. 38.400.000,- @ Rp. 19.200.000,-**

Halaman 12 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan perlengkapan mesin jahit 1 (satu) unit sebesar **Rp. 9.100.000,-**
- Bahwa adapun kegiatan yang dibiayai dari ADD Desa Bungi-Bungi T.A 2019 antara lain yaitu :
 - Anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan sebesar **Rp. 13.080.000,-**
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	1160/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/4/2021	104.507.500	ADD.I
2	2364/PPKD/SP2D-LS/05/2019	27/5/2021	104.507.500	ADD.II
3	5745/PPKD/SP2D-LS/10/2019	08/10/2019	104.507.500	ADD.III
4	8045/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	104.507.500	ADD.IV
5	1163/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/04/2019	167.503.400	DD.I
6	4338/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	335.006.800	DD.II
7	8042/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	335.006.800	DD.III
8	4339/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	81.970.000	BKK
	JUMLAH		1,337.517.000,-	

- Bahwa untuk proses pencairan anggaran Dana Desa T.A 2019 pada Bank BPD Sultra cabang Kabaena Timur dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan saksi SUFIANA melalui Rekening Kas Desa Bungi-Bungi nomor : 108.02.01.006565-7 dengan membawa buku rekening kas desa, kuitansi pencairan anggaran yang telah ditanda tangani oleh terdakwa, foto copy KTP terdakwa saksi SUFIANA dan uang Dana Desa

Halaman 13 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada saksi SUFIANA selaku Bendahara desa Bungi-Bungi.

- Bahwa Untuk proses pencairan anggaran ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 yang diperuntukkan untuk honorarium perangkat desa, saksi SUFIANA bersama dengan terdakwa melakukan pencairan bersama dengan cara saksi SUFIANA datang kerumah terdakwa untuk mengambil kelengkapan pencairan kemudian setelah saksi SUFIANA menerima uang anggaran ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi dari teller Bank BPD Sultra cabang Kabaena Timur selanjutnya saksi SUFIANA bersama dengan terdakwa menuju rumah Kepala Desa Sdr. SUARDIN untuk menghitung uang yang telah di cairkan tersebut dan setelah jumlahnya sudah sesuai uang tersebut saksi SUFIANA bawa pulang kerumah saksi SUFIANA untuk selanjutnya saksi SUFIANA pakai untuk membayar honorarium Perangkat desa Bungi-Bungi.
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2019 yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan honor perangkat Desa Bungi-Bungi dipegang dan dibayarkan langsung oleh saksi SUFIANA dan untuk anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2019 selain honor dan gaji dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2019 yang dipegang oleh terdakwa cara pencairannya yaitu terdakwa bersama saksi SUFIANA melakukan pencairan Rekening Kas desa Bungi-Bungi di Bank BPD Sultra Cabang Kabaena Timur menggunakan 2 (dua) slip yaitu slip penarikan untuk menarik/mencairkan uang dari Rekening Kas Desa Bungi-Bungi kemudian setelah cair langsung di setor menggunakan slip penyetoran ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BPD Sultra Cabang Kabaena dengan nomor rekening 263.02.01.000041-3 atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa uang anggaran Desa Bungi-Bungi T.A 2019 yang telah terdakwa pindahkan ke rekening pribadi Terdakwa digunakan terdakwa untuk membiayai pekerjaan fisik di Desa Bungi-Bungi dan sebagian digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selain anggaran pekerjaan fisik, terdapat pula anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan yang dikuasai terdakwa dan tidak disalurkan kepada aparat pemerintah Desa Bungi-Bungi.

Halaman 14 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pekerjaan fisik yang dibiayai dari Dana Desa Bungi-Bungi T. A 2019 yang dilaksanakan terdakwa terdapat kekurangan volume sebagai berikut :
 - Rehab Tegel Gedung Polindes, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada tegel, semen, semen nat, upah pekerja serta tukang dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 1.003.340,-**
 - Rehab plafond Gedung Polindes, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada paku tripleks dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 2.250,-**
 - Pembangunan Drainase 385 meter di Dusun Mataahiya, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada batu gunung, pasir pasang, semen, serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 58.977.600,-**
 - Pekerjaan Drainase di dusun Balo-Balo, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada batu gunung, pasir pasang, semen, serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 5.557.200,-**
 - Pekerjaan rehab rumah masyarakat tidak layak huni 15 (lima belas) unit, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada seng, paku seng, papan kayu klas II, paku, kerikil serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 161.856.600,-**

Halaman 15 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan rabat jalan beton 50 meter, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada pasir pasang, batu gunung, semen, kerikil, pasir urug serta upah (pekerja, tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 18.710.200,-**
- Pekerjaan gapura pembatas desa 2 (dua) unit, terdakwa memberikan langsung uang kepada saksi LD. M. ARIS sebesar **Rp. 17.500.000,-** untuk pembuatan gapura pembatas desa 1 (satu) unit dan terdakwa menyuruh saksi JAMIL ASFAR membuat gapura pembatas desa 1 (satu) unit yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada pasir pasang, semen, kerikil, pipa galvanis, cat besi kaleng serta upah pekerja dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 27.041.000,-**
- Pekerjaan Pengadaan pipa air bersih tidak dilaksanakan dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kerugian negara sebesar **Rp. 12.225.000,-**
- Pekerjaan plat deuker 1 (satu) unit, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada pasir urug, paku campur, besi diameter 12 mm, kawat beton serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 3.140.000,-**
- Bahwa pada anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan yang dikuasai terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kerugian negara sebesar **Rp. 13.080.000,-**
- Bahwa anggaran Pengadaan Mesin Jahit dan mesin Obras beserta kelengkapannya yang dikuasai terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kerugian negara sebesar **Rp. 4.550.000,-**

Halaman 16 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain anggaran diatas diatur pula anggaran lain berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 tahun 2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bombana Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana, anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2019 untuk Desa Bungi-Bungi dan anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kab. Bombana tahun 2020 sebesar **Rp. 1.341.569.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)** dengan rincian :
 - Dana Desa (DD) sebesar **Rp. 841.569.000,-**
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp. 500.000.000,-**
- Bahwa adapun kegiatan yang dibiayai dari DD Desa Bungi-Bungi T.A 2020 antara lain yaitu :
 - Rehab rumah warga (RTLH) sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar **Rp. 183.400.000,-**
 - Pengadaan pipa air bersih sepanjang 1000 (seribu) meter sebesar **Rp. 46.100.000,-**
- Bahwa adapun kegiatan yang dibiayai dari ADD Desa Bungi-Bungi T.A 2020 antara lain yaitu :
 - Anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan sebesar **Rp. 1.683.000,-**
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena Timur dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

N O	Nomor SP2D	Tgl.SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	153/PPKD/SP2D- LS/04/2021	22/4/2020	125.000.000	ADD.I
2	3696/PPKD/SP2D- LS/7/2021	03/07/2020	125.000.000	ADD.II



3	5964/PPKD/SP2D-LS/X/2021	01/10/2020	125.000.000	ADD.III
4	9303/PPKD/SP2D-LS/12/2021	1/12/2020	125.000.000	ADD.IV
5	200600301000014	20/4/2020	340.950.400	DD1/40%
6	20060130305036	04/06/2020	126.235.350	DD.II/15%
	200601303006018	26/06/2020	126.235.350	DD.II/15%
	200601303007272	23/07/2020	84.156.900	DD.II/10%
7	2006010303017263	17/12/2020	163.991.000	DD.III/20%
	JUMLAH		1.341.569.000,-	

- Bahwa untuk proses pencairan anggaran Dana Desa T.A 2020 pada Bank BPD Sultra cabang Kabaena Timur dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan saksi SUFIANA melalui Rekening Kas Desa Bungi-Bungi nomor : 108.02.01.006565-7 dengan membawa buku rekening kas desa, kuitansi pencairan anggaran yang telah ditanda tangani oleh terdakwa, foto copy KTP terdakwa saksi SUFIANA dan uang Dana Desa tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada saksi SUFIANA selaku Bendahara Desa Bungi-Bungi.
- Bahwa Untuk proses pencairan anggaran ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 yang diperuntukkan untuk honorarium perangkat desa, saksi SUFIANA bersama dengan terdakwa melakukan pencairan bersama dengan cara saksi SUFIANA datang kerumah terdakwa untuk mengambil kelengkapan pencairan kemudian setelah saksi SUFIANA menerima uang anggaran ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi dari teller Bank BPD Sultra cabang Kabaena Timur selanjutnya saksi SUFIANA bersama dengan terdakwa menuju rumah Kepala Desa Sdr. SUARDIN untuk menghitung uang yang telah di cairkan tersebut dan setelah jumlahnya sudah sesuai uang tersebut saksi SUFIANA bawa pulang kerumah saksi SUFIANA untuk selanjutnya saksi SUFIANA pakai untuk membayar honorarium Perangkat Desa Bungi-Bungi.
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2020 yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan honor perangkat Desa Bungi-Bungi dipegang dan dibayarkan langsung oleh saksi SUFIANA dan untuk anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2020 selain honor dan gaji dipegang oleh terdakwa.

Halaman 18 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2020 yang dipegang oleh terdakwa cara pencairannya yaitu terdakwa bersama saksi SUFIANA melakukan pencairan Rekening Kas desa Bungi-Bungi di Bank BPD Sultra Cabang Kabaena Timur menggunakan 2 (dua) slip yaitu slip penarikan untuk menarik/mencairkan uang dari Rekening Kas Desa Bungi-Bungi kemudian setelah cair langsung di setor menggunakan slip penyetoran ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BPD Sultra Cabang Kabaena dengan nomor rekening 263.02.01.000041-3 atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa uang anggaran Desa Bungi-Bungi T.A 2020 yang telah terdakwa pindahkan ke rekening pribadi Terdakwa digunakan terdakwa untuk membiayai pekerjaan fisik di Desa Bungi-Bungi dan sebagian digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selain anggaran pekerjaan fisik, terdapat pula anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan yang dikuasai terdakwa dan tidak disalurkan kepada aparat pemerintah Desa Bungi-Bungi.
- Bahwa pada pekerjaan fisik yang dibiayai dari Dana Desa Bungi-Bungi T. A 2020 yang dilaksanakan terdakwa terdapat kekurangan volume sebagai berikut :
- Pekerjaan Perpipa, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada pipa PVC 2" serta upah (pekerja, tukang pipa, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 13.098.000,-**;
- Pekerjaan rumah masyarakat tidak layak huni 10 (sepuluh) unit, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada batu bata, seng, paku seng, papan kayu kelas II, paku, serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 116.447.000,-**;
- Bahwa pada anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan yang dikuasai terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kerugian negara sebesar **Rp. 1.683.000,-**.

Halaman 19 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengelola sendiri anggaran Desa Bungi-Bungi tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut bertentangan dengan :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
Huruf g. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien,

Halaman 20 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- Pasal 29 Kepala Desa dilarang:
- Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- Pasal 46 ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 92 Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang

Halaman 21 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipisahkan

Pasal 3 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Pasal 4 PPKD terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengelola sendiri sebagian anggaran Desa Bungi-Bungi T. A 2019 dan T. A 2020 tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintahan Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 306.143.190,- (tiga ratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah)** dan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 131.228.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** sehingga total kerugian negara sebesar **Rp. 437.371.190,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Bombana nomor : 587/PKKN/INSPEK/2021 tanggal 16 November 2021.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **SUARDIN Bin ABDUL GANI** selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bungi Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana ditetapkan tanggal 26 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Bombana H. TAFDIL dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun, pada bulan April – Desember 2019 dan bulan April-Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di

Halaman 22 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Kantor Pemerintahan Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 437.371.190,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu terdakwa selaku Kepala Desa Bungi-Bungi telah menggunakan secara pribadi anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana dengan tidak melalui mekanisme belanja dalam pengelolaan keuangan desa sehingga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 ayat (4) menyebutkan “ dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, efisien, bersih serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme “ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran “; Pasal 3 ayat (3) menyebutkan “ Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** Cq. Pemerintahan Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana sebesar **Rp. 437.371.190,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) nomor : 587/PKKN/INSPEK/2021 tanggal 16 November 2021 dari Inspektorat Kabupaten Bombana, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Berdasarkan Pasal 26 UU RI Nomor 6 tahun 2014 kewenangan Kepala Desa meliputi :
 - 1) Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Halaman 23 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d) menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f) **melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;**
 - g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i) **mengelola Keuangan dan Aset Desa;**
 - j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n) **memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;**
 - o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Diawali dengan terbitnya Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bombana Tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten), anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2019 dan anggaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten yang bersumber dari APBD Kab. Bombana **tahun 2019** untuk Desa Bungi-Bungi sebesar **Rp. 1.337.517.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)** dengan rincian :

Halaman 24 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



- Dana Desa (DD) sebesar **Rp. 837.517.000,-**
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp. 449.530.000,-**
- Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebesar **Rp. 50.470.000,-**
- Bahwa adapun kegiatan yang dibiayai dari DD Desa Bungi-Bungi T.A 2019 antara lain yaitu :
 - Rehab Tegel Gedung Polindes di Dusun Mataahiya sebesar **Rp. 19.000.000,-**
 - Rehab plafond Gedung Polindes di Dusun Mataahiya sebesar **Rp. 18.300.000,-**
 - Pembangunan 1 (satu) unit deker di Dusun Mataahiya sebesar **Rp. 29.500.000,-**
 - Drainase di dusun Mataahiya dan Dusun Balo-Balo dengan Panjang 385 meter sebesar **Rp. 329.600.000,-**
 - Pembangunan rabat jalan beton 50 meter sebesar **Rp. 48.800.000,-**
 - Rehab rumah warga (RTLH) sebanyak 15 (lima belas) unit sebesar **Rp. 225.000.000,-**
 - Pengadaan pipa air bersih sepanjang 300 (tiga ratus) meter sebesar **Rp. 12.800.000,-**
 - Pembangunan gapura pembatas desa 2 (dua) unit sebesar **Rp. 38.400.000,- @ Rp. 19.200.000,-**
 - Pengadaan perlengkapan mesin jahit 1 (satu) unit sebesar **Rp. 9.100.000,-**
- Bahwa adapun kegiatan yang dibiayai dari ADD Desa Bungi-Bungi T.A 2019 antara lain yaitu :
 - Anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan sebesar **Rp. 13.080.000,-**
 - Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	1160/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/4/2021	104.507.500	ADD.I
2	2364/PPKD/SP2D-LS/05/2019	27/5/2021	104.507.500	ADD.II
3	5745/PPKD/SP2D-LS/10/2019	08/10/2019	104.507.500	ADD.III

Halaman 25 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



4	8045/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	104.507.500	ADD.IV
5	1163/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/04/2019	167.503.400	DD.I
6	4338/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	335.006.800	DD.II
7	8042/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	335.006.800	DD.III
8	4339/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	81.970.000	BKK
JUMLAH			1,337.517.000,-	

- Bahwa untuk proses pencairan anggaran Dana Desa T.A 2019 pada Bank BPD Sultra cabang Kabaena Timur dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan saksi SUFIANA melalui Rekening Kas Desa Bungi-Bungi nomor : 108.02.01.006565-7 dengan membawa buku rekening kas desa, kuitansi pencairan anggaran yang telah ditanda tangani oleh terdakwa, foto copy KTP terdakwa saksi SUFIANA dan uang Dana Desa tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada saksi SUFIANA selaku Bendahara desa Bungi-Bungi.
- Bahwa Untuk proses pencairan anggaran ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 yang diperuntukkan untuk honorarium perangkat desa, saksi SUFIANA bersama dengan terdakwa melakukan pencairan bersama dengan cara saksi SUFIANA datang kerumah terdakwa untuk mengambil kelengkapan pencairan kemudian setelah saksi SUFIANA menerima uang anggaran ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi dari teller Bank BPD Sultra cabang Kabaena Timur selanjutnya saksi SUFIANA bersama dengan terdakwa menuju rumah Kepala Desa Sdr. SUARDIN untuk menghitung uang yang telah di cairkan tersebut dan setelah jumlahnya sudah sesuai uang tersebut saksi SUFIANA bawa pulang kerumah saksi SUFIANA untuk selanjutnya saksi SUFIANA pakai untuk membayar honorarium Perangkat desa Bungi-Bungi.
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2019 yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan honor Perangkat Desa Bungi-Bungi dipegang dan dibayarkan langsung oleh saksi SUFIANA dan untuk anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2019 selain honor dan gaji dipegang oleh terdakwa.

Halaman 26 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2019 yang dipegang oleh terdakwa cara pencairannya yaitu terdakwa bersama saksi SUFIANA melakukan pencairan Rekening Kas Desa Bungi-Bungi di Bank BPD Sultra Cabang Kabaena Timur menggunakan 2 (dua) slip yaitu slip penarikan untuk menarik/mencairkan uang dari Rekening Kas Desa Bungi-Bungi kemudian setelah cair langsung di setor menggunakan slip penyetoran ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BPD Sultra Cabang Kabaena dengan nomor rekening 263.02.01.000041-3 atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa uang anggaran Desa Bungi-Bungi T.A 2019 yang telah terdakwa pindahkan ke rekening pribadi Terdakwa digunakan terdakwa untuk membiayai pekerjaan fisik di Desa Bungi-Bungi dan sebagian digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selain anggaran pekerjaan fisik, terdapat pula anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan yang dikuasai terdakwa dan tidak disalurkan kepada aparat pemerintah Desa Bungi-Bungi.
- Bahwa pada pekerjaan fisik yang dibiayai dari Dana Desa Bungi-Bungi T. A 2019 yang dilaksanakan terdakwa terdapat kekurangan volume sebagai berikut :
 - Rehab Tegel Gedung Polindes, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada tegel, semen, semen nat, upah pekerja serta tukang dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 1.003.340,-**
 - Rehab plafond Gedung Polindes, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada paku tripleks dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 2.250,-**
 - Pembangunan Drainase 385 meter di Dusun Mataahiya, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada batu gunung, pasir pasang, semen, serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor)

Halaman 27 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 58.977.600,-**

- Pekerjaan Drainase di dusun Balo-Balo, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada batu gunung, pasir pasang, semen, serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 5.557.200,-**
- Pekerjaan rehab rumah masyarakat tidak layak huni 15 (lima belas) unit, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada seng, paku seng, papan kayu klas II, paku, kerikil serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 161.856.600,-**
- Pekerjaan rabat jalan beton 50 (lima puluh) meter, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada pasir pasang, batu gunung, semen, kerikil, pasir urug serta upah (pekerja, tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 18.710.200,-**
- Pekerjaan gapura pembatas desa 2 (dua) unit, terdakwa memberikan langsung uang kepada saksi LD. M. ARIS sebesar Rp. 17.500.000,- untuk pembuatan gapura pembatas desa 1 (satu) unit dan terdakwa menyuruh saksi JAMIL ASFAR membuat gapura pembatas desa 1 (satu) unit yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada pasir pasang, semen, kerikil, pipa galvanis, cat besi kaleng serta upah pekerja dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 27.041.000,-**
- Pekerjaan Pengadaan pipa air bersih tidak dilaksanakan dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kerugian negara sebesar **Rp. 12.225.000,-**

Halaman 28 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan plat deuker 1 (satu) unit, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada pasir urug, paku campur, besi diameter 12 mm, kawat beton serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 3.140.000,-**
- Bahwa pada anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikuasai terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kerugian negara sebesar **Rp. 13.080.000,-**.
- Bahwa anggaran Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras beserta kelengkapannya yang dikuasai terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kerugian negara sebesar **Rp. 4.550.000,-**.
- Bahwa selain anggaran diatas diatur pula anggaran lain berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 60 tahun 2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bombana Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 tahun 2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana, anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2019 untuk Desa Bungi-Bungi dan anggaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kab. Bombana tahun 2020 sebesar **Rp. 1.341.569.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)** dengan rincian :
 - Dana Desa (DD) sebesar **Rp. 841.569.000,-**
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar **Rp. 500.000.000,-**
- Bahwa adapun kegiatan yang dibiayai dari DD Desa Bungi-Bungi T.A 2020 antara lain yaitu :
 - Rehab rumah warga (RTLH) sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar **Rp. 183.400.000,-**
 - Pengadaan pipa air bersih sepanjang 1000 (seribu) meter sebesar **Rp. 46.100.000,-**

Halaman 29 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun kegiatan yang dibiayai dari ADD Desa Bungi-Bungi T.A 2020 antara lain yaitu :
 - Anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan sebesar **Rp. 1.683.000,-**
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena Timur dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor SP2D	Tgl.SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	153/PPKD/SP2D-LS/04/2021	22/4/2020	125.000.000	ADD.I
2	3696/PPKD/SP2D-LS/7/2021	03/07/2020	125.000.000	ADD.II
3	5964/PPKD/SP2D-LS/X/2021	01/10/2020	125.000.000	ADD.III
4	9303/PPKD/SP2D-LS/12/2021	1/12/2020	125.000.000	ADD.IV
5	200600301000014	20/4/2020	340.950.400	DD1/40 %
6	20060130305036	04/06/2020	126.235.350	DD.II/15 %
	200601303006018	26/06/2020	126.235.350	DD.II/15 %
	200601303007272	23/07/2020	84.156.900	DD.II/10 %
7	2006010303017263	17/12/2020	163.991.000	DD.III/20 %
	JUMLAH		1.341.569.000,-	

- Bahwa untuk proses pencairan anggaran Dana Desa T.A 2020 pada Bank BPD Sultra cabang Kabaena Timur dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan saksi SUFIANA melalui Rekening Kas Desa Bungi-Bungi nomor : 108.02.01.006565-7 dengan membawa buku rekening kas desa, kuitansi pencairan anggaran yang telah ditanda tangani oleh

Halaman 30 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, foto copy KTP terdakwa saksi SUFIANA dan uang Dana Desa tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada saksi SUFIANA selaku Bendahara Desa Bungi-Bungi.

- Bahwa Untuk proses pencairan anggaran ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 yang diperuntukkan untuk honorarium perangkat Desa, saksi SUFIANA bersama dengan terdakwa melakukan pencairan bersama dengan cara saksi SUFIANA datang kerumah terdakwa untuk mengambil kelengkapan pencairan kemudian setelah saksi SUFIANA menerima uang anggaran ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi dari teller Bank BPD Sultra cabang Kabaena Timur selanjutnya saksi SUFIANA bersama dengan terdakwa menuju rumah Kepala Desa Sdr. SUARDIN untuk menghitung uang yang telah di cairkan tersebut dan setelah jumlahnya sudah sesuai uang tersebut saksi SUFIANA bawa pulang kerumah saksi SUFIANA untuk selanjutnya saksi SUFIANA pakai untuk membayar honorarium Perangkat desa Bungi-Bungi.
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2020 yang diperuntukkan untuk membayar gaji dan honor perangkat Desa Bungi-Bungi dipegang dan dibayarkan langsung oleh saksi SUFIANA dan untuk anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2020 selain honor dan gaji dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2020 yang dipegang oleh terdakwa cara pencairannya yaitu terdakwa bersama saksi SUFIANA melakukan pencairan Rekening Kas desa Bungi-Bungi di Bank BPD Sultra Cabang Kabaena Timur menggunakan 2 (dua) slip yaitu slip penarikan untuk menarik/mencairkan uang dari Rekening Kas Desa Bungi-Bungi kemudian setelah cair langsung di setor menggunakan slip penyetoran ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BPD Sultra Cabang Kabaena dengan nomor rekening 263.02.01.000041-3 atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa uang anggaran Desa Bungi-Bungi T.A 2020 yang telah terdakwa pindahkan ke rekening pribadi Terdakwa digunakan terdakwa untuk membiayai pekerjaan fisik di Desa Bungi-Bungi dan sebagian digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa selain anggaran pekerjaan fisik, terdapat pula anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan yang dikuasai terdakwa dan tidak disalurkan kepada aparat pemerintah Desa Bungi-Bungi.

Halaman 31 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pekerjaan fisik yang dibiayai dari Dana Desa Bungi-Bungi T. A 2020 yang dilaksanakan terdakwa terdapat kekurangan volume sebagai berikut :
 - Pekerjaan Perpipaan, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada pipa PVC 2" serta upah (pekerja, tukang pipa, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 13.098.000,-**;
 - Pekerjaan rumah masyarakat tidak layak huni 10 (sepuluh) unit, terdakwa melaksanakan pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi yang pelaksanaannya tidak sesuai RAB sehingga terdapat kekurangan volume pada batu bata, seng, paku seng, papan kayu klas II, paku, serta upah (pekerja, tukang, kepala tukang, mandor) dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp. 116.447.000,-**;
- Bahwa pada anggaran Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan yang dikuasai terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dan sesuai audit Inspektorat Kabupaten Bombana ditemukan adanya kerugian negara sebesar **Rp. 1.683.000,-**.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengelola sendiri anggaran Desa Bungi-Bungi tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut bertentangan dengan :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 32 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - Huruf g. Akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
 - Pasal 26 ayat (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
 - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
 - Pasal 29 Kepala Desa dilarang:
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - Pasal 46 ayat (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 26
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

Halaman 33 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015:

Pasal 92 Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 2 ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan

Pasal 3 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Pasal 4 PPKD terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengelola sendiri sebagian anggaran Desa Bungi-Bungi T. A 2019 dan T. A 2020 telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintahan Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 306.143.190,- (tiga ratus enam juta seratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah)** dan Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 131.228.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)** sehingga total kerugian negara sebesar **Rp.**

Halaman 34 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437.371.190,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Bombana nomor : 587/PKKN/INSPEK/2021 tanggal 16 November 2021.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi A R A F I K., Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dusun Sirkaya Desa Bungi-Bungi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, kemudian saksi menjadi Kaur. Umum Desa Bungi-Bungi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, Saksi juga sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan tahun 2020 (TPK) dan Saksi juga sebagai bendahara Tim Pengelola Dana CSR dari PT. Narayana Lambale Selaras (NLS) tahun 2020 sesuai dengan SK Kepala Desa Bungi-Bungi yang ditanda tangani oleh SUARDIN Nomor : 001/2019 tanggal 1 November 2019;
- Bahwa selaku Kepala Dusun Sirkaya Saksi menerima honor sebesar Rp. 6.000.000,00 per 3 (Tiga) bulan yang diterima dari Bendahara Desa Saudari Sulfiana;
- Bahwa pada tahun 2019 di wilayah Dusun Sirkaya ada pekerjaan pembangunan

Halaman 35 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



fisik berupa Drainase dan bantuan rumah tidak layak huni yang dananya bersumber dari Dana Desa Bungi-Bungi Tahun Anggaran 2019, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020, tidak ada kegiatan fisik, hanya ada kegiatan Bantuan Langsung Tunai Covid – 19;

- Bahwa pada tahun 2020 tidak ada kegiatan yang saksi laksanakan, yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana, sebab saksi tidak pernah tahu kalau termasuk sebagai anggota TPK Desa Bungi-Bungi, karena Saksi tahu termasuk anggota TPK Desa Bungi-Bungi yaitu ketika pemeriksaan dihadapan penyidik Kejaksaan Negeri Bombana.
- Bahwa hasil fisik kondisi pekerjaan drainase yang menggunakan anggaran Desa Bungi-Bungi tahun anggaran 2019 yang berada di Dusun Saksi, tidak ada yang mengalami kerusakan, namun untuk pekerjaan drainase yang berada didusun Matahia kondisinya sudah rubuh karena saat itu terjadi hujan deras;
- Adapun untuk pekerjaan pembangunan fisik (Rumah Tidak Layak Huni)), pekerjaannya sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan rumah masing-masing warga yang mendapatkan bantuan;
- Bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2019 dan TA 2020 Saksi tidak pernah menerima bantuan yang dibiayai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan (BKK) Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana. tetapi untuk pekerjaan jalan rabat beton dan drainase Desa Bungi-Bungi tahun 2019 saksi yang menyediakan bahan berupa pasir yang saksi jual seharga Rp. 120.000,00 per mobil open kap, dimana Saksi menyediakan pasir sebanyak 10 (Sepuluh) bak mobil open kap dan uang harga pasir tersebut Saya terima langsung dari Saudara SUARDIN sebagai Kepala Desa Bungi-Bungi;
- Bahwa Saksi mengatakan, bahwa terdakwa memiliki tanah yang kemudian digunakan untuk pembangunan fasilitas di Desa Bungi-Bungi, dimana tanah tersebut dihibahkan secara Cuma-Cuma oleh Pak Suardin selaku Kepala Desa Bungi-Bungi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi ANWAR SANI, S.Pd., M.Pd., Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Pekerjaan PNS (Ketua BPD Desa Bungi-Bungi), Pendidikan Terakhir S2;

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada

Halaman 36 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Bombana, Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bungi-Bungi (BPD) pada periode I (Pertama) Tahun 2014 – 2019 dan Periode II (Kedua) Tahun 2020 – 2025.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Ketua BPD Desa Bungi-Bungi adalah :
 - Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
 - Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK (Bantuan Keuangan Kabupaten) yang diterima oleh Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun 2019 :

 - Dana Desa, sebesar Rp. 837.517.000,00-
 - Alokasi Dana Desa, sebesar Rp. 449.530.000,00-
 - Bantuan Keuangan Kabupaten, sebesar Rp. 50.470.000,00-

Tahun 2020 :

 - Dana Desa, sebesar Rp. 841.569.000,00-
 - Alokasi Dana Desa, sebesar Rp. 500.000.000,00-
- Bahwa Anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dengan total sebesar Rp. 1.337.517.000,00 terbagi dalam 4 (empat) bidang, yaitu :
 - Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp. 337.030.000,00- bersumber dari ADD (honor tenaga desa dan tunjangan BPD, perjalanan dinas, biaya musyawarah dan pembuatan laporan);
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa, sebesar Rp. 897.307.000,00- bersumber dari DD, ADD dan BKK;
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan, sebesar Rp. 74.075.000,00- sumber dari ADD (insentif hansip, operasional majelis taklim, LPM, PKK dan Lembaga Adat dan kegiatan HUT RI);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat. sumber dari Dana Desa sebesar Rp. 10.875.000,00;
- Bahwa proses pembentukan dan penetapan APBDes Desa Bungi-Bungi Kecamatan kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, sebagai

Halaman 37 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

APBDes tahun 2019, yaitu :

- Awalnya dilakukan musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh BPD Desa Bungi-Bungi pada bulan November 2018 yang bertempat di Kantor Desa Bungi-Bungi, dimana penggunaan dananya akan dialokasikan untuk apa saja terkait pembangunan desa, dalam rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa antara lain : Kades, Sekdes, Kadus, Kaur, Kasi, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat perempuan dan pendamping desa yang dituangkan dalam berita acara rapat tentang pembahasan APBDes TA. 2019;
- Setelah musyawarah tingkat desa RAPBDes kemudian diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi dan ditetapkan menjadi APBDes TA 2019 oleh BPD bersama kepala desa;
- APBDes-perubahan ditetapkan tanggal 30 September 2019;

APBDes tahun 2020, yaitu :

- Awalnya dilakukan musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh BPD Desa Bungi-Bungi pada bulan November 2018 yang bertempat di Kantor Desa Bungi-Bungi, dimana penggunaan dananya akan dialokasikan untuk apa saja terkait pembangunan desa, dalam rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa antara lain : Kades, Sekdes, Kadus, Kaur, Kasi, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat perempuan dan pendamping desa yang dituangkan dalam berita acara rapat tentang pembahasan APBDes TA. 2019;
- Setelah musyawarah tingkat desa RAPBDes kemudian diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi dan ditetapkan menjadi APBDes TA 2019 oleh BPD bersama kepala desa;
- APBDes-perubahan ditetapkan tanggal 30 Oktober 2020;

Bahwa rincian penggunaan DD, ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2019 adalah sebagai berikut .:

Dana Desa total Rp. 837.517.00,00 sebelum dipotong pajak yaitu :

- Rehab Tegel Gedung Polides di Dusun Mataahiya sebesar Rp.19.000.000,00;
- Rehab Plafon Gedung Polides di Dusun Mataahiya sebesar Rp. 18.300.000,00;
- Pembangunan 1 unit duker di Dusun Mataahiya sebesar Rp. 29.500.000,00;
- Drainase di Dusun Mataahiya dan Dusun Balo-Balo dengan panjang 385 meter, sebesar Rp 329.600.000,00;
- Pembangunan Rabat Jalan Beton 50 meter, sebesar Rp. 48.800.000,00;
- Rehab Rumah Warga (RTLH) sebanyak 15 unit, sebesar Rp. 225.000.000,00;
- Pengadaan pipa air bersih sepanjang 300 meter Rp.12.800.000,00;

Halaman 38 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Gapura pembatas desa 2 unit sebesar Rp.38.400.000,00;
- Belanja barang pelengkapan Rp.8.047.000,00;
- Honorarium tenaga ahli Rp.2.000.000,00;
- Perjalanan Dinas Rp. 4.950.000,00;
- Belanja Laptop Rp. 5.370.000,00;
- Peningkatan kapasitas operator desa Rp.1.775.000,00;
- Pengadaan mesin jahit Rp.9.100.000,00;
- Gaji Guru TK (4 orang) dan Guru Mengaji (3 orang) Rp36.600.000,00 @Rp.500.000,00/bulan;
- Honorarium perawat desa Rp.6.000.000,00 @Rp500.000,00/bulan;
- Honorarium kader kesehatan Rp.32.400.000,00;
- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Rp.3.000.000,00;
- Honorarium Dukun Beranak terlatih 2 orang Rp8.400.000,00 @Rp400.000,00/bulan;

Alokasi Dana Desa total Rp. 449.530.000,00 sebelum dipotong pajak, yaitu :

- Penghasilan tetap Kepala Desa Rp.30.000.000,00 @Rp.2.500.000,00/bulan;
- Tunjangan kepala Desa Rp.18.000.000,00 @Rp.1.500.000,00/bulan;
- Penerimaan lain-lain kepala desa yang sah Rp.3.600.000,00 @Rp.250.000,00/bulan;
- Penghasilan tetap perangkat desa Rp.158.400.000,00;
- Penghasilan lain-lain perangkat desa Rp.17.400.000,00;
- Operasional Pemerintahan Rp.39.950.000,00;
- Tunjangan BPD Rp.54.600.000,00;
- Operasional BPD Rp.2.000.000,00;
- Belanja modal peralatan komputer Rp.10.500.000,00;
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Rp.7.730.000,00;
- Pembangunan Rumah Layak Huni 1 unit di Dusun Mataahiya Rp.31.500.000,00;
- Pembinaan Kemasyarakatan Rp.74.075.000,00;

Bantuan Keuangan Kabupaten total Rp. 50.470.000,00 sebelum dipotong pajak, yaitu :

- Pembangunan jamban Keluarga 1 unit di Dusun Mataahiya Rp.5.890.000,00;
- Pembangunan Rumah Layak Huni 1 unit di Dusun Mataahiya Rp.31.500.000,00;
- Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.13.080.000,00;

Halaman 39 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pencairan anggaran DD, ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan DD dan ADD Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2020, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemerintah Desa Bungi-Bungi tidak pernah melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020, kepada saksi selaku Ketua BPD Desa Bungi-Bungi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Bungi-Bungi Saudara ALBATIN, dia lah yang membuat LPJ Penggunaan Anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan fisik yang dibiayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019, berupa rehab plafon dan tegel polides, rehab rumah, drainase, deuker, jalan rabat beton, pengadaan pipa air bersih dan pekerjaan batas desa adalah kepala Desa Saudara SUARDIN, sedangkan pekerjaan fisik yang dibiayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2020 berupa rehab rumah dan pengadaan pipa air bersih juga dilaksanakan oleh kepala Desa yaitu Saudara SUARDIN; Dan Saksi tidak tahu apakah untuk pekerjaan fisik tersebut telah selesai dikerjakan atau belum.
- Kalau untuk Drainase telah dikerjakan tetapi kondisinya telah rusak sebahagian.
- Bahwa benar saya selaku Ketua BPD dan seluruh anggota BPD telah menerima gaji/honor dari Pemerintah Desa Bungi-Bungi dan telah sesuai dengan apa yang tertera di APBDes Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020;
- Bahwa seluruh aparat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, para kaur, para kepala dusun, kader posyandu, perawat desa, imam desa dan pengurus masjid, hansip, dukun terlatih, guru TK, guru mengaji, yang kesemuanya tersebut telah menerima gaji/honor yang bersumber dari Anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020 dan telah sesuai dengan apa yang tertera di APBDes Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020.
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait Covid 19 di Desa Bungi-Bungi telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan daftar yang ada dan telah sesuai dengan apa yang tertera di APBDes Desa Bungi-Bungi TA. 2020, dimana diterima langsung dari Bendahara Saudari SUFIANA;

Halaman 40 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar

3. Saksi A L B A T I N, S.Pdi. Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Bungi-Bungi, yang diangkat berdasarkan SK Kepala Desa Bungi-Bungi Nomor 01 tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 dan SK Kepala Desa Bungi-Bungi Nomor 01 tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa Tugas pokok dan Fungsi Saya sebagai Sekretaris Desa adalah

Tugas :

- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes;
- Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes;
- Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes;
- Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;

Fungsi :

- Melakukan urusan ketatausahaan;
- Melaksanakan urusan umum;
- Melaksanakan urusan keuangan;
- Melaksanakan urusan perencanaan;

Disamping itu Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
- Melakukan verifikasi terhadap RAK desa;
- Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes;

Halaman 41 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK yang diterima oleh Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020 :

Tahun 2009 :

- Dana Desa, sebesar Rp. 837.517.000,00
- Alokasi Dana Desa, sebesar Rp. 449.530.000,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten, sebesar Rp. 50.470.000,00

Tahun 2020 :

- Dana Desa, sebesar Rp. 841.569.000,00
- Alokasi Dana Desa, sebesar Rp. 500.000.000,00

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pekerjaan fisik atau kegiatan lainnya yang dibiayai dari Anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020 dan dapat saya jelaskan bahwa selain sebagai Sekretaris Desa Bungi-Bungi saya juga merupakan Sekretaris TPK tahun 2019 dan TA 2020, namun saya tidak pernah terlibat pada pekerjaan fisik Desa Bungi-Bungi;
- Bahwa Anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dengan total sebesar Rp1.337.517.000,00 terbagi dalam 4 (empat) bidang, yaitu :
 - Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp.337.030.000,00 sumber dari ADD (honor tenaga desa dan tunjangan BPD, perjalanan dinas, biaya musyawarah dan pembuatan laporan);
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa, sebesar Rp.897.307.000,00 sumber dari DD, ADD dan BKK;
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan, sebesar Rp74.075.000,00 sumber dari ADD (insentif hansip, operasional majelis taklim, LPM, PKK dan Lembaga Adat dan kegiatan HUT RI);
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat. sumber dari Dana Desa sebesar Rp10.875.000,00;

- Bahwa proses pembentukan dan penetapan APBDes Desa Bungi-Bungi Kecamatan kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020:

APBDes tahun 2019, yaitu :

- Awalnya dilakukan musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh BPD Desa Bungi-Bungi pada bulan November 2018 yang bertempat di Kantor Desa Bungi-Bungi, dimana penggunaan dananya akan dialokasikan untuk apa saja terkait pembangunan desa, dalam rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa antara lain : Kades, Sekdes, Kadus, Kaur, Kasi, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat perempuan dan pendamping desa yang

Halaman 42 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam berita acara rapat tentang pembahasan APBDes TA. 2019;

- Setelah musyawarah tingkat desa RAPBDes kemudian diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi dan ditetapkan menjadi APBDes TA 2019 oleh BPD bersama kepala desa;
- APBDes-perubahan ditetapkan tanggal 30 September 2019;

APBDes tahun 2020, yaitu :

- Awalnya dilakukan musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh BPD Desa Bungi-Bungi pada bulan November 2018 yang bertempat di Kantor Desa Bungi-Bungi, dimana penggunaan dananya akan dialokasikan untuk apa saja terkait pembangunan desa, dalam rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa antara lain : Kades, Sekdes, Kadus, Kaur, Kasi, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat perempuan dan pendamping desa yang dituangkan dalam berita acara rapat tentang pembahasan APBDes TA. 2019;
- Setelah musyawarah tingkat desa RAPBDes kemudian diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi dan ditetapkan menjadi APBDes TA 2019 oleh BPD bersama kepala desa;
- APBDes-perubahan ditetapkan tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa rincian penggunaan DD, ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2019 secara terpisah ialah sebagai berikut :

Dana Desa total Rp.837.517.00,00 sebelum dipotong pajak yaitu :

- Rehab Tegel Gedung Polides di Dusun Mataahiya sebesar Rp.19.000.000,00;
- Rehab Plafon Gedung Polides di Dusun Mataahiya sebesar Rp.18.300.000,00;
- Pembangunan 1 unit duker di Dusun Mataahiya sebesar Rp.29.500.000,00;
- Drainase di Dusun Mataahiya dan Dusun Balo-Balo dengan panjang 385 meter, sebesar Rp.329.600.000,00;
- Pembangunan Rabat Jalan Beton 50 meter, sebesar Rp.48.800.000,00;
- Rehab Rumah Warga (RTLH) sebanyak 15 unit, sebesar Rp.225.000.000,00;
- Pengadaan pipa air bersih sepanjang 300 meter Rp.12.800.000,00;
- Pembangunan Gapura pembatas desa 2 unit sebesar Rp.38.400.000,00;
- Belanja barang pelengkapan Rp.8.047.000,00;
- Honorarium tenaga ahli Rp.2.000.000,00;
- Perjalanan Dinas Rp.4.950.000,00;

Halaman 43 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Laptop Rp.5.370.000,00;
- Peningkatan kapasitas operator desa Rp.1.775.000,00;
- Pengadaan mesin jahit Rp.9.100.000,00;
- Gaji Guru TK (4 orang) dan Guru Mengaji (3 orang) Rp.36.600.000,00 @Rp.500.000,00/bulan;
- Honorarium perawat desa Rp.6.000.000,00 @Rp.500.000,00/bulan;
- Honorarium kader kesehatan Rp.32.400.000,00;
- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Rp.3.000.000,00;
- Honorarium Dukun Beranak terlatih 2 orang Rp.8.400.000,00 @Rp.400.000,00/bulan;

Alokasi Dana Desa total Rp.449.530.000,00 sebelum dipotong pajak, yaitu :

- Penghasilan tetap Kepala Desa Rp30.000.000,00 @Rp2.500.000,00/bulan;
- Tunjangan kepala Desa Rp18.000.000,00 @Rp1.500.000,00/bulan;
- Penerimaan lain-lain kepala desa yang sah Rp3.600.000,00 @Rp250.000,00/bulan;
- Penghasilan tetap perangkat desa Rp158.400.000,00;
- Penghasilan lain-lain perangkat desa Rp17.400.000,00;
- Operasional Pemerintahan Rp39.950.000,00;
- Tunjangan BPD Rp54.600.000,00;
- Operasional BPD Rp2.000.000,00;
- Belanja modal peralatan komputer Rp10.500.000,00;
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Rp7.730.000,00;
- Pembangunan Rumah Layak Huni 1 unit di Dusun Mataahiya Rp31.500.000,00;
- Pembinaan Kemasyarakatan Rp74.075.000,00;

Bantuan Keuangan Kabupaten total Rp.50.470.000,00 sebelum dipotong pajak, yaitu :

- Pembangunan jamban Keluarga 1 unit di Dusun Mataahiya Rp.5.890.000,00;
- Pembangunan Rumah Layak Huni 1 unit di Dusun Mataahiya Rp.31.500.000,00;
- Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.13.080.000,00;
- Bahwa terhadap proses pencairan anggaran DD, ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan DD dan ADD Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2020, saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 44 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Desa Bungi-Bungi yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020; Dan yang membuat dokumen Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya adalah Saksi sendiri dan telah dimasukkan kedalam Surat Pertanggung Jawaban seperti kwitansi, pembelian, dokumentasi dan nama-nama pekerja. Seharusnya yang membuatnya adalah Kaur Keuangan yaitu saudari SUFIANA, tetapi Kepala Desa Bungi-Bungi saudara SUARDIN menyuruh Saksi untuk mengerjakannya.
- Bahwa Yang mengerjakan pekerjaan fisik yang di biayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi T. A 2019 dan T. A 2020 adalah Kepala Desa Sdr. SUARDIN.
- Pada pekerjaan RTLH 2019 dan 2020, Sdr. SUARDIN membeli langsung pasir, semen, batu bata, seng, paku dan barang lain terkait pekerjaan dan memberikan secara langsung kepada penerima bantuan serta membayar langsung pekerja tanpa melibatkan TPK;
- Pada pekerjaan pengadaan air bersih, Sdr. SUARDIN membeli langsung pipa air dan membayar langsung biaya penggalian dan pemasangan pipa air bersih tanpa melibatkan TPK;
- Pada pekerjaan drainase, deker, rabat beton, pemasangan tegel dan plafond polindes semua dikerjakan langsung oleh Sdr. SUARDIN dengan cara membeli langsung bahan bangunan dan membayar langsung upah kerja tanpa melibatkan TPK;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan gapura, bahan di beli langsung oleh Sdr. SUARDIN tetapi pengerjaannya di serahkan kepada Sdr. JAMIL ASFAR selaku ketua TPK.
- Bahwa sebagai Sekretaris Desa Bungi-Bungi Saksi tidak pernah terlibat pada pekerjaan fisik atau kegiatan lain yang dibiayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi T. A 2019 dan T. A 2020.
- Bahwa Saksi juga selain sebagai Sekretaris Desa Bungi-Bungi, adalah juga merupakan Sekretaris TPK tahun 2019 dan tahun 2020, Namun Saksi tidak pernah terlibat pada pekerjaan fisik Desa Bungi-Bungi . A 2019 dan T. A 2020.
- Bahwa Saksi juga sering mengingatkan Kepala Desa Sdr. SUARDIN untuk melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pekerjaan fisik yang dibiayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi T. A 2019 dan T. A 2020, tetapi kenyataannya tetap dikerjakan langsung oleh Kepala Desa Sdr. SUARDIN.

Halaman 45 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurut Saksi terdapat kekurangan, karena tidak seluruh anggaran diserahkan oleh Sdr. SUARDIN kepada penerima bantuan dan tidak seluruh anggaran digunakan untuk membeli bahan pekerjaan.
- Bahwa untuk kegiatan pembuatan Drainase telah dikerjakan tetapi telah rusak \pm 100 meter.
- Bahwa untuk tahun 2019 tidak pernah dilaksanakan rapat desa untuk menentukan siapa saja warga Desa Bungi-Bungi yang akan menerima bantuan rehab rumah/RTLH tahun 2019. Dan tidak ada Surat Keputusan dari Pemerintah Desa tentang siapa-siapa saja yang menerima bantuan rehab rumah (RTLH). Karena yang menentukan nama-nama penerima bantuan rehab rumah/RTLH tahun 2019 adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Kades Bungi-Bungi Sdr. SUARDIN pipa air pada pekerjaan pengadaan pipa air bersih tahun 2019 telah di bongkar dan diganti dengan pipa yang baru karena pipa yang lama telah rusak.

Bahwa terhadap anggaran jaminan sosial untuk aparat Desa Bungi-Bungi dan anggota BPD T. A 2019, Saksi dan aparat desa lainnya serta anggota BPD Desa Bungi-Bungi tidak pernah menerimanya.

- Bahwa ada sebagian yang bukan orangnya yang menanda tangani pada LPJ, misalnya untuk tanda tangan Kepala Desa Suardin, yang mana atas izin Kepala Desa Suardin Saksi menanda tangani dokumennya.. Kalau untuk penghasilan tetap dan tunjangan ditanda tangani langsung oleh yang bersangkutan, tetapi untuk penerima upah kerja Saksi yang tanda tangani atas persetujuan yang bersangkutan.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan fisik yang dibiayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019, berupa rehab plafon dan tegel polides, rehab rumah, drainase, deuker, jalan rabat beton, pengadaan pipa air bersih dan pekerjaan batas desa adalah kepala Desa Saudara SUARDIN, sedangkan pekerjaan fisik yang dibiayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2020 berupa rehab rumah dan pengadaan pipa air bersih juga dilaksanakan oleh kepala Desa yaitu Saudara SUARDIN
- Bahwa benar telah ada pemeriksaan/audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana, terhadap penggunaan Dana Desa DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK Desa Bungi-Bungi, TA. 2019 dan TA. 2020;

Halaman 46 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tidak terdapat temuan dari hasil audit/pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Desa Bungi-Bungi T. A 2019 dan untuk audit tahun 2020 belum terdapat hasil yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Bombana.
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait Covid 19 di Desa Bungi-Bungi telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan daftar yang ada dan telah sesuai dengan apa yang tertera di APBDes Desa Bungi-Bungi TA. 2020, dimana diterima langsung dari Bendahara Saudari SUFIANA
- **Bahwa Data dukung dokumen Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya untuk pekerjaan fisik dan kegiatan lainnya di luar gaji dan tunjangan pemerintah desa Saksi dapatkan dari Kepala Desa Bungi-Bungi Sdr. SUARDIN seperti kuitansi pembelian, dokumentasi dan nama-nama pekerja**
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi A Y Z U R I., Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Srikaya sebagai penerima bantuan RTLH TA. 2020 berupa semen merk Tonasa sebanyak 40 sak, APLUS 15 sak, batu merah 4.000 biji, pasir sejumlah 10 bak mobil open kap, yang diberikan oleh Kepala Desa Bungi-Bungi Saudara Suardin;
- Bahwa tentang bantuan tersebut pada awalnya seseorang datang kerumah saksi dan bertemu anak saksi yang saksi tidak kenal, orang tersebut mengaku dari dongkala yang memberi 15 sak semen dan diterima oleh anak saya, lalu saya bertemu dengan orang tersebut dan bertanya darimana asal semen dimaksud yang dijawab tidak tahu oleh orang tersebut, namun saya memperkirakan bantuan semen tersebut dari kepala desa, lalu saya meminta isteri saya untuk menanyakan kepada kepala desa, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh kepala desa bahkan menurutnya bantuan tersebut bukan hanya berupa semen namun ada juga bantuan bahan bangunan lainnya, kemudian saat itu saya hanya menunggu saja datangnya bantuan tersebut;

- Bahwa Saya tidak tahu dari mana dan dimana kepala desa membeli semen dimaksud;
- Bahwa benar rumah saya mendapatkan bantuan renovasi dan saksi tidak mengeluarkan ongkos kerja bagi tukang yang mengerjakan rumah saksi karena semua ongkos kerja tukang telah dibayarkan oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penerima bantuan RTLH tahun 2020 Desa Bungi-Bungi, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari kepala Desa Pak Suardin maupun informasi dari aparat desa lainnya;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui terkait dokumen RAB, baik yang menyangkut bahan, alat dan upah kerja pekerjaan RTLH, karena tidak pernah ditunjukkan kepada saya oleh Pak Suardin selaku Kepala Desa Bungi-Bungi;
- Saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi warga agar dapat menerima bantuan RTLH tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bantuan Keuangan kabupaten yang diterima oleh Desa Bungi-Bungi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara serah terima barang bantuan rehab rumah TA. 2019 dari Kepala Desa Saudara Suardin maupun dari aparat desa lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah dilaksanakan rapat terkait pekerjaan RTLH Desa Bungi-Bungi TA. 2020 yang dilaksanakan di Kantor Desa Bungi-Bungi, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya rapat tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menyaksikannya sendiri, bahwa terdakwa memiliki tanah yang kemudian digunakan untuk pembangunan fasilitas di Desa Bungi-Bungi, dimana tanah tersebut dihibahkan oleh Pak Suardin selaku Kepala Desa Bungi-Bungi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

5. Saksi HIJASWATI, S.Kep. Ns., Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Halaman 48 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten serta pengelolaan Dana CSR yang diterima Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020, saksi menjabat sebagai Perawat Desa Bungi-Bungi;
- Bahwa Item kegiatan dalam kegiatan penyelenggaraan Pos Kesehatan/Polides milik desa (obat, insentif, KB, dsb) yaitu saya selaku Perawat Desa melakukan pemeriksaan HB, kolesterol, asam urat, gula dan tekanan darah serta kegiatan dalam 1 X 24 jam setiap hari dimana warga datang melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui adanya kader-kader di Desa Bungi-Bungi, yang saya tahu hanya kader KB sedangkan perawat desa hanya saya sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya secara umum adalah memeriksa warga yang sakit dengan cara memeriksa tekanan darah, pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat dan HB;
- Bahwa dasar saya diangkat sebagai Perawat Desa Bungi-Bungi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bungi-Bungi, Nomor. tahun 2019 dimana pada SK tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Bungi-Bungi Saudara SUARDIN;
- Bahwa benar saya menerima honor sebagai Perawat Desa Bungi-Bungi;
- Bahwa honor/gaji saksi sebagai perawat desa sebesar Rp. 3.000.000,00/triwulan yang saksi terima secara tunai, adapun yang membayarkan honor/gaji saksi sebagai perawat desa adalah Saudari SUFIANA selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan, dimana setiap saya menerima gaji tersebut saya bertanda tangan di dokumen;
- Bahwa saksi dalam menerima honor/gaji selaku Perawat Desa Bungi-Bungi, **tidak pernah** mengalami keterlambatan atau kurangnya jumlah yang harus diterima atau tidak menerima gaji/honor;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

6. Saksi SUFIANA, SKM., Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 49 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten serta pengelolaan Dana CSR yang diterima Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020, saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan dan Umum akan tetapi biasa disebut Bendahara Desa Bungi-Bungi, berdasarkan SK Kepala Desa Bungi-Bungi Nomor 01 Tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan jabatan saya selaku Kaur Keuangan diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK yang diterima oleh Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020 adalah :
Tahun 2009 :
 - Dana Desa, sebesar Rp.837.517.000,00
 - Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.449.530.000,00
 - Bantuan Keuangan Kabupaten, sebesar Rp.50.470.000,00Tahun 2020 :
 - Dana Desa, sebesar Rp.841.569.000,00
 - Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.500.000.000,00
- Bahwa Saya tidak pernah terlibat dalam pekerjaan fisik atau kegiatan lainnya yang dibiayai dari Anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020 dan dapat saya jelaskan bahwa selain sebagai Bendahara Desa Bungi-Bungi saya juga merupakan Sekretaris TPK tahun 2019 dan TA 2020, namun saya tidak pernah terlibat pada pekerjaan fisik Desa Bungi-Bungi;
- Bahwa Anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dengan total sebesar Rp.1.337.517.000,00 terbagi dalam 4 (empat) bidang, yaitu :
 - Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar Rp.337.030.000,00 sumber dari ADD (honor tenaga desa dan tunjangan BPD, perjalanan dinas, biaya musyawarah dan pembuatan laporan);
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa, sebesar Rp.897.307.000,00 sumber dari DD, ADD dan BKK;
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan, sebesar Rp.74.075.000,00 sumber

Halaman 50 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ADD (insentif hansip, operasional majelis taklim, LPM, PKK dan Lembaga Adat dan kegiatan HUT RI);

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat. sumber dari Dana Desa sebesar Rp.10.875.000,00;
- Bahwa proses pembentukan dan penetapan APBDes Desa Bungi-Bungi Kecamatan kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020 sebagai berikut :

APBDes tahun 2019, yaitu :

- Awalnya dilakukan musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh BPD Desa Bungi-Bungi pada bulan November 2018 yang bertempat di Kantor Desa Bungi-Bungi, dimana penggunaan dananya akan dialokasikan untuk apa saja terkait pembangunan desa, dalam rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa antara lain : Kades, Sekdes, Kadus, Kaur, Kasi, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat perempuan dan pendamping desa yang dituangkan dalam berita acara rapat tentang pembahasan APBDes TA. 2019;
- Setelah musyawarah tingkat desa RAPBDes kemudian diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi dan ditetapkan menjadi APBDes TA 2019 oleh BPD bersama kepala desa;
- APBDes-perubahan ditetapkan tanggal 30 September 2019;

APBDes tahun 2020, yaitu :

- Awalnya dilakukan musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh BPD Desa Bungi-Bungi pada bulan November 2018 yang bertempat di Kantor Desa Bungi-Bungi, dimana penggunaan dananya akan dialokasikan untuk apa saja terkait pembangunan desa, dalam rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa antara lain : Kades, Sekdes, Kadus, Kaur, Kasi, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat perempuan dan pendamping desa yang dituangkan dalam berita acara rapat tentang pembahasan APBDes TA. 2019;
- Setelah musyawarah tingkat desa RAPBDes kemudian diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi dan ditetapkan menjadi APBDes TA 2019 oleh BPD bersama kepala desa;
- APBDes-perubahan ditetapkan tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa rincian penggunaan DD, ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2019 secara terpisah sebagai berikut :

Dana Desa total Rp.837.517.00,00 sebelum dipotong pajak yaitu :

- Rehab Tegel Gedung Polides di Dusun Mataahiya sebesar

Halaman 51 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.000.000,00;

- Rehab Plafon Gedung Polides di Dusun Mataahiya sebesar Rp.18.300.000,00;
- Pembangunan 1 unit duker di Dusun Mataahiya sebesar Rp.29.500.000,00;
- Drainase di Dusun Mataahiya dan Dusun Balo-Balo dengan panjang 385 meter, sebesar Rp.329.600.000,00;
- Pembangunan Rabat Jalan Beton 50 meter, sebesar Rp.48.800.000,00;
- Rehab Rumah Warga (RTLH) sebanyak 15 unit, sebesar Rp.225.000.000,00;
- Pengadaan pipa air bersih sepanjang 300 meter Rp.12.800.000,00;
- Pembangunan Gapura pembatas desa 2 unit sebesar Rp.38.400.000,00;
- Belanja barang pelengkapan Rp.8.047.000,00;
- Honorarium tenaga ahli Rp.2.000.000,00;
- Perjalanan Dinas Rp.4.950.000,00;
- Belanja Laptop Rp.5.370.000,00;
- Peningkatan kapasitas operator desa Rp.1.775.000,00;
- Pengadaan mesin jahit Rp.9.100.000,00;
- Gaji Guru TK (4 orang) dan Guru Mengaji (3 orang) Rp.36.600.000,00 @Rp.500.000,00/bulan;
- Honorarium perawat desa Rp.6.000.000,00 @Rp.500.000,00/bulan;
- Honorarium kader kesehatan Rp.32.400.000,00;
- Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat Rp.3.000.000,00;
- Honorarium Dukun Beranak terlatih 2 orang Rp.8.400.000,00 @Rp.400.000,00/bulan;

Alokasi Dana Desa total Rp.449.530.000,00 sebelum dipotong pajak, yaitu :

- Penghasilan tetap Kepala Desa Rp.30.000.000,00 @Rp.2.500.000,00/bulan;
- Tunjangan kepala Desa Rp.18.000.000,00 @Rp.1.500.000,00/bulan;
- Penerimaan lain-lain kepala desa yang sah Rp.3.600.000,00 @Rp.250.000,00/bulan;
- Penghasilan tetap perangkat desa Rp.158.400.000,00;
- Penghasilan lain-lain perangkat desa Rp.17.400.000,00;
- Operasional Pemerintahan Rp.39.950.000,00;
- Tunjangan BPD Rp.54.600.000,00;
- Operasional BPD Rp.2.000.000,00;
- Belanja modal peralatan komputer Rp.10.500.000,00;
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Rp.7.730.000,00;
- Pembangunan Rumah Layak Huni 1 unit di Dusun Mataahiya

Halaman 52 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.500.000,00;

- Pembinaan Kemasyarakatan Rp.74.075.000,00;

Bantuan Keuangan Kabupaten total Rp.50.470.000,00 sebelum dipotong pajak, yaitu :

- Pembangunan jamban Keluarga 1 unit di Dusun Mataahiya Rp.5.890.000,00;
- Pembangunan Rumah Layak Huni 1 unit di Dusun Mataahiya Rp.31.500.000,00;
- Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.13.080.000,00;
- Untuk proses pencairan anggaran DD, ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan DD dan ADD Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2020, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pekerjaan fisik yang dibiayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2019, berupa rehab plafon dan tegel polides, rehab rumah, drainase, deuker, jalan rabat beton, pengadaan pipa air bersih dan pekerjaan batas desa adalah kepala Desa Saudara SUARDIN, Dan pekerjaan fisik yang dibiayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi TA. 2020 berupa rehab rumah dan pengadaan pipa air bersih juga oleh kepala Desa yaitu Saudara SUARDIN;
- Bahwa benar telah ada pemeriksaan/audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana, terhadap penggunaan Dana Desa DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK Desa Bungi-Bungi, TA. 2019 dan TA. 2020;
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait Covid 19 di Desa Bungi-Bungi telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan daftar yang ada dan telah sesuai dengan apa yang tertera di APBDes Desa Bungi-Bungi TA. 2020, dimana diterima langsung oleh saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

7. Saksi JAMIL ASFAR, ;Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana

Halaman 53 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.A. 2019 dan T.A. 2020;

- Sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten serta pengelolaan Dana CSR yang diterima Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020, saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan;
- Adapun tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kaur Pembangunan Desa Bungi-Bungi yaitu ikut merencanakan pembangunan bersama kepala desa. Aparat desa yang lain termasuk BPD;
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK yang diterima oleh Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020 yaitu :

Tahun 2009 :

- Dana Desa, sebesar Rp.837.517.000,00
- Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.449.530.000,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten, sebesar Rp. 50.470.000,00

Tahun 2020 :

- Dana Desa, sebesar Rp.841.569.000,00
- Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.500.000.000,00
- Bahwa saksi hanya diberitahukan secara lisan oleh Kepala Desa bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua TPK Desa Bungi-Bungi, artinya bahwa Saksi tidak pernah menerima SK terkait jabatan tersebut;
- Terkait dengan tugas selaku Ketua TPK, saksi tidak pernah melaksanakannya karena saksi tidak pernah menerima secara resmi Surat Keputusan Kepala Desa Bungi-Bungi terkait jabatan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua TPK tidak pernah membuat SPK (Surat Perjanjian Kerja) dengan menunjuk pihak ketiga (PBJ melalui penyedia barang/jasa) karena saya diberitahu oleh kepala desa bahwa semua pekerjaan dikerjakan secara swakelola dan yang membelanjakan bahan material adalah bapak kepala desa sendiri;
- Bahwa Saksi selaku ketua TPK tidak pernah membuat dan menandatangani surat perjanjian kerja dengan Toko Aira dan Toko Dava (penyedia barang/jasa didesa);
- Bahwa benar telah ada pemeriksaan/audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana, terhadap penggunaan Dana Desa DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK Desa Bungi-Bungi, TA. 2019 dan TA. 2020;
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait Covid 19 di Desa Bungi-Bungi telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan daftar yang ada dan telah sesuai dengan apa yang tertera di APBDes Desa Bungi-Bungi TA. 2020,

Halaman 54 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana diterima langsung oleh saksi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

8. Saksi EDIEN FRIZAL, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten serta pengelolaan Dana CSR yang diterima Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020, saksi menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan
- Bahwa Tugas Saksi selaku Kasi Kesejahteraan diatur didalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (4) adalah :
 - a Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d Menyusun DPA, DPPA dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;
 - e Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- Bahwa jumlah anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK yang diterima oleh Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020:
Tahun 2009 :
 - Dana Desa, sebesar Rp.837.517.000,00
 - Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.449.530.000,00
 - Bantuan Keuangan Kabupaten, sebesar Rp.50.470.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 :

- Dana Desa, sebesar Rp.841.569.000,00
- Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.500.000.000,00
- Bahwa Setelah melihat kegiatan berupa SPJ Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2019 dan TA. 2020 Desa Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kabupaten Bmbana, bahwa Saksi tidak pernah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, dimana tanda tangan dalam SPJ TA. 2019 dan TA. 2020, dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada siapa pun untuk mamalsukan atau meniru tanda tangan saksi tersebut;
- Bahwa tidak semua dalam SPJ tanda tangan saya dipalsukan dan perlu saya tambahkan sebenarnya kegiatan fisik/konstruksi (RTLH, Drainase, Polides, Gapura, dll) tahun 2019 dan tahun 2020, adalah masuk kewenangan saya dimana saya melakukan pendataan, pengukuran dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas akan tetapi saya tidak dilibatkan oleh Kades dan Sekdes;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Kepala Desa terkait Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan, namun BPD sudah sering memberikan teguran kepada Kepala Desa Bungi-Bungi terkait hal tersebut;
- Bahwa benar saat ini pada bagian dasar drainase telah terjadi kerusakan dan pada bagian pondasi sisi samping juga mengalami amblas;
- Bahwa benar telah ada pemeriksaan/audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana, terhadap penggunaan Dana Desa DD), Alokasi Dana Desa (ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi, TA. 2019 dan TA. 2020
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait Covid 19 di Desa Bungi-Bungi telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan daftar yang ada dan telah sesuai dengan apa yang tertera di APBDes Desa Bungi-Bungi TA. 2020, dimana diterima langsung oleh saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

9. Saksi HELMAN PELANI., Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan

Halaman 56 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;

- Bahwa sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten serta pengelolaan Dana CSR yang diterima Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020, saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan;
- Adapun yugas pokok saya selaku Kasi Pelayanan adalah membantu Sekretaris Desa mengumpulkan arsip-arsip desa
- Bahwa terkait dasar hukum saya sebagai anggota TPK pada tahun 2019 dan tahun 2020 (dalam pekerjaan RTLH dan Drainase), saya mengetahuinya dari Sekretaris Desa, yang menyampaikan kepada saya bahwa saya ditunjuk sebagai anggota TPK dan kemudian beberapa hari kemudian ditunjukkan kepada saya SK sebagai Anggota TPK tersebut oleh Sekretaris Desa;
- Bahwa saya tidak mengetahui tugas dan kewenangan saya selaku Anggota TPK, karena saya tidak pernah menerima SK dari Kepala Desa Bungi-Bungi dan saya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi Tugas TPK dalam pengadaan barang/jasa tersebut yaitu :
 - Melaksanakan Swakelola;
 - Menyusun dokumen lelang;
 - Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
 - Memilih dan menetapkan penyedia;
 - Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan Kepala Kasi/Kaur; dan
 - Mengumumkan hasil kegiatan dan pengadaan;
- Terkait dengan tugas saksi selaku Anggota TPK, saksi tidak pernah melaksanakannya, karena saksi tidak pernah menerima SK Kepala Desa Bungi-Bungi dan tidak pernah diberitahu kewenangan saksi sesuai aturan perundang-undangannya;
- Bahwa terkait surat-surat yang ada didalam Surat Pertanggungjawaban Keuangan APBDes Bulan Desember 2019 dan Tahun Anggaran 2020, beserta lampirannya, tidak pernah diketahui oleh saksi dan saksi tidak pernah pula menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh seseorang untuk meniru atau memalsukan tanda tangan saksi pada Dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan APBDes Bulan Desember Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;

Halaman 57 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini pada bagian dasar drainase telah rusak dan pada bagian pondasi sisi samping juga mengalami amblas;
- Bahwa benar telah ada pemeriksaan/audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana, terhadap penggunaan Dana Desa DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK Desa Bungi-Bungi, TA. 2019 dan TA. 2020;
- Bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkait Covid 19 di Desa Bungi-Bungi telah diterima oleh masyarakat sesuai dengan daftar yang ada dan telah sesuai dengan apa yang tertera di APBDes Desa Bungi-Bungi TA. 2020, dimana diterima langsung oleh saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

10. Saksi W A H I D U, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Benar, saya pernah menerima bantuan dana RTLH tersebut dari Kepala Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana, namun saya tidak mengetahui berasal dari manakah dana tersebut;
- Bahwa pada awalnya anak saya bernama ALBATIN memberitahukan kepada saya bahwa saya mendapatkan bantuan rehab rumah, kemudian saya ke Toko "Dafa" untuk mengambil bahan bangunan dan Notanya saya serahkan kepada kepala Desa Bungi-Bungi Saudara SUARDIN
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan rehab rumah milik saya adalah Saudara Jamil Asfar dengan upah kerja Rp. 32.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penerima bantuan RTLH tahun 2019 Desa Bungi-Bungi, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari kepala Desa Pak Suardin maupun informasi dari aparat desa lainnya;
- Bahwa Saya tidak pernah mengetahui terkait dokumen RAB tersebut karena tidak pernah ditunjukkan kepada Saya oleh Pak Suardin selaku Kepala Desa Bungi-Bungi;

Halaman 58 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi warga agar dapat menerima bantuan RTLH tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bantuan Keuangan kabupaten yang diterima oleh Desa Bungi-Bungi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani berita acara serah terima barang bantuan rehab rumah TA. 2019 dari Kepala Desa Saudara Suardin maupun dari aparat desa lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya rapat terkait pekerjaan RTLH Desa Bungi-Bungi TA. 2019 yang dilaksanakan di Kantor Desa Bungi-Bungi, karena saksi tidak pernah mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa sepanjang yang saya ketahui, terdakwa tidak melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri ataupun melakukan penyelewengan terhadap uang yang berasal dari Dana Desa (DD) ataupun uang yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- Saya mengatakan demikian karena Saya menyaksikannya sendiri, bahwa terdakwa justru banyak memiliki tanah yang kemudian digunakan untuk pembangunan fasilitas di Desa Bungi-Bungi, dimana tanah tersebut dihibahkan secara Cuma-Cuma oleh Pak Suardin selaku Kepala Desa Bungi-Bungi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

11. Saksi ABD. GAFUR AKBAR SAREWO, SE., M.Si, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Bahwa dalam hal ini, Saksi menjabat selaku Kabid Perbendaharaan dan Urusan Kas Derah pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana sejak Januari 2017 sampai dengan 15 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati No. 7 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017, dan saat ini saksi menjabat sebagai Sekretaris BKD Kab. Bombana sejak Desember

Halaman 59 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan sekarang dan saksi juga mempunyai Jabatan Fungsional sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) sejak Oktober 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saya selaku Kabid Perbendaharaan adalah mengawasi dan memeriksa verifikasi berkas pencairan yang masuk kemudian membuat memo untuk pencetakan SP2D setelah dilakukan pemeriksaan berjenjang dan sebagai PPKD adalah bertanda tangan pada SP2D;
 - Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yaitu dengan melihat jika telah ada pengantar pencairan DD dan rekomendasi pencairan ADD dan BKK yang dikeluarkan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana maka berkas pengajuan pencairan akan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara PPKD dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Ketua BKD kemudian dokumen kelengkapan pengajuan pencairan akan diverifikasi oleh Kasubid Verifikasi dan jika telah dinyatakan lengkap lalu diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) melalui system SIMDA yang ditanda tangani oleh PPKD dan selanjutnya SP2D tersebut diserahkan kepada Bank Sultra untuk diproses pemindah bukuan ke rekening kas desa yang bersangkutan;
- Adapun syarat penerbitan SP2D pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020 adalah Surat Proposal Pencairan dari desa yang bersangkutan, Surat Rekomendasi Pencairan atau hasil verifikasi dari Dinas Pemerintahan Desa Kab. Bombana, kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) lalu diverifikasi pada Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Bombana, selanjutnya menerbitkan SP2D
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui bahwa proses penerbitan SP2D Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020 telah memenuhi semua persyaratan untuk pencairan dan semua anggaran yang dimaksud telah cair seluruhnya seratus persen;
 - Bahwa untuk APBDes Desa Bungi-Bungi TA.2019 adalah Rp.1.337.517.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 60 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu rupiah) dan untuk APBDes Desa Bungi-Bungi TA. 2020 adalah Rp.1.341.569.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

- Bahwa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Desa Bungi-Bungi T.A. 2019 dan T.A. 2020, yang telah dicairkan dengan terbitnya SP2D, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2019 :

- SP2D Nomor : 1163/PPKD/SP2D-LS/04/2019 tanggal 11 April 2019 dengan jumlah Rp.167.503.400,00 (DD)
- SP2D Nomor : 4338/PPKD/SP2D-LS/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dengan jumlah Rp.335.006.800,00 (DD)
- SP2D Nomor : 8042/PPKD/SP2D-LS/12/2019 tanggal 4 Desember 2019 dengan jumlah Rp.335.006.800,00 (DD)
- SP2D Nomor : 1160/PPKD/SP2D-LS/04/2019 tanggal 11 April 2019 dengan jumlah Rp.104.507.500,00 (ADD)
- SP2D Nomor : 2364/PPKD/SP2D-LS/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 dengan jumlah Rp.104.507.500,00 (ADD)
- SP2D Nomor : 5745/PPKD/SP2D-LS/10/2019 tanggal 6 Oktober 2019 dengan jumlah Rp.104.507.500,00 (ADD)
- SP2D Nomor : 6045/PPKD/SP2D-LS/012/2019 tanggal 4 Desember 2019 dengan jumlah Rp.104.507.500,00 (ADD)
- SP2D Nomor : 4339/PPKD/SP2D-LS/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dengan jumlah Rp.81.970.000,00 (BKK)

b. Tahun 2020 :

- Untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN tidak melalui Kas Daerah tetapi disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui KPPN Kendari ke rekening desa masing-masing;
- SP2D Nomor : 1530/PPKD/SP2D-LS/04/2020 tanggal 22 April 2020 dengan jumlah Rp.125.000.000,00 (ADD)
- SP2D Nomor : 3696/PPKD/SP2D-LS/07/2020 tanggal 03 Juli 2020 dengan jumlah Rp.125.000.000,00 (ADD)
- SP2D Nomor : 5964/PPKD/SP2D-LS/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan jumlah Rp.125.000.000,00 (ADD)
- SP2D Nomor : 9303/PPKD/SP2D-LS/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 dengan jumlah Rp.125.000.000,00 (ADD)
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Desa Bungi-Bungi T.A. 2019

Halaman 61 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya melalui BKD, kemudian untuk tahun 2020 proses pencairan tidak lagi melalui BKD melainkan langsung melalui KPPN karena dananya ditransfer langsung dari pemerintah pusat;

- Bahwa tentang adanya audit / pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK), Saksi tidak mengetahuinya karena laporannya tidak ada tembusan ke BKD Kabupaten Bombana;
- Bahwa tidak terdapat permasalahan yang ditemukan terkait proses pencairan, karena seluruh kelengkapan dokumen untuk pencairan Dana Desa Bungi-Bungi baik TA. 2019 maupun TA. 2020 pada saat akan melakukan pencairan anggaran secara administrasi menurut saksi telah lengkap dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait siapa yang mengurus pencairan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) untuk Desa Bungi-Bungi TA.2019 dan TA.2020 karena keterkaitan Saksi hanya sebatas menandatangani SP2D yang telah disodorkan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

12. Saksi B A H R I N., Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Bahwa terkait Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020, saksi selaku masyarakat penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) TA. 2019;
- Bahwa pada Awal menerima bantuan RTLH, kepala Desa memberitahukan kepada saksi ada bantuan sebesar Rp.15.000.000,00 namun ada potongan untuk honor TPK dan pajak, selanjutnya saksi menerima uang sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan juga bahan bangunan



diantaranya : semen 20 sak, pasir, batu bata, seng, cat, paku seng, dll. yang nilainya saya perkirakan sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa Saksi membuat catatan sendiri terkait penerimaan bahan-bahan material RTLH Tahun Anggaran 2020 dikertas biasa.
- Bahwa menurut penyampaian bapak Kepala Desa kepada saya bahwa bantuan tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saya disamping sebagai masyarakat penerima bantuan RTLH, saya juga sebagai marbot dengan honor yang saksi terima Rp.2.255.000,00/3 (Tiga) bulan yang saksi terima langsung dari Bendahara Desa bernama Sufiana;
- Bahwa yang mengerjakan rehab rumah saksi dalam rangka bantuan RTLH adalah saksi sendiri bersama anaknya;
- Bahwa Saya tidak pernah bertandatangan sebagai pekerja / tukang pada kegiatan-kegiatan rehab rumah Saksi, polindes, drainase dan lain-lain.
- Bahwa ketika Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang oleh Saksi dan saksi membenarkan pernah menandatangani Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang tersebut;
- Bahwa benar Saksi yang bertanda tangan pada Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang tersebut.
- Bahwa benar barang yang Saya terima sudah sesuai dengan daftar penerimaan barang yang Saya tanda tangani tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) terkait RTLH tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa yang disampaikan oleh terdakwa adalah benar, sedangkan keterangan saksi terkait jumlah keseluruhan uang tunai dan nominal harga barang yang disebutkan hanyalah perkiraan saksi;

13. Saksi A I D I N., Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;

Halaman 63 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020, saksi selaku masyarakat penerima bantuan RTLH TA. 2019;
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui adanya bantuan RTLH Tahun 2019 tersebut, namun tiba-tiba saja kepala desa Saudara Suardin membawa bahan bangunan untuk keperluan pekerjaan RTLH di rumah saya, saat itu kepala desa bertemu dengan isteri saya dan menyampaikan bahwa kami mendapatkan bantuan bedah rumah yang berasal dari Anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2019;
- Bahwa menurut yang saya ketahui bahwa bantuan RTLH tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa untuk bantuan RTLH saya mendapatkan bantuan berupa bahan bangunan, antara lain : semen tonasa 10 sak, batu merah 2000 biji, pasir 10 bak mobil open kap, seng uk.7 kaki 12 lembar, kusen 9 buah, kusen panjang 5 buah, paku, papan les plan 8 buah, dan seng plat, bahwa dari semua bantuan yang saya terima tersebut, jika dinominalkan kurang lebih senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengerjakan rehab rumah saksi adalah saksi sendiri bersama isteri namun saya tidak pernah menerima ongkos kerja dari kepala Desa Saudara Suardin ataupun aparat desa bungi-bungi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat desa mengenai pekerjaan RTLH Desa Bungi-Bungi TA. 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan pada dokumen penerimaan barang bantuan RTLH tahun 2019 tersebut;
- Bahwa ketika Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang oleh Saksi dan saksi membertarkan pernah menandatangani Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang tersebut;
- Bahwa benar yang bertanda tangan pada Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar barang yang saya terima sudah sesuai dengan daftar penerimaan barang yang saya tanda tangani tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

14. Saksi HADIRMAN., Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 64 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Bahwa terkait Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020, saksi selaku masyarakat penerima bantuan RTLH TA. 2019;
- Bahwa pada awalnya ketika Saksi pulang kerja dan sesampainya di rumah sudah ada semen sebanyak 5 (lima) sak dan saat itu Saya bertanya kepada tetangga "dari mana ini semen?" dan di jawab "dari Pak Kepala Desa";
- Bahwa menurut yang saya ketahui bahwa bantuan untuk RTLH tersebut sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa untuk RTLH Saya mendapatkan bantuan berupa bahan bangunan, antara lain : semen tonasa 20 sak (awalnya 5 sak), seng spandek 26 lembar, seng gelombang 7 lembar, paku seng 2 kg, kayu kelas 2 sebanyak 20 batang uk. 6 X 12, pasir 5 ret, timbunan 1 ret, seng plat 3 lembar, aplus 2 sak, batu merah 1,5 kubik dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) bahwa dari semua bantuan yang saya terima tersebut, jika dinominalkan kurang lebih senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengerjakan rehab rumah saksi adalah saksi sendiri bersama isteri namun saya tidak pernah menerima ongkos kerja dari kepala Desa Saudara Suardin ataupun aparat desa bungi-bungi;
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2019, saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat desa mengenai pekerjaan RTLH di Desa Bungi-Bungi.
- Bahwa ketika Penuntut umum bertanya apakah Saksi pernah bertanda tangan pada Berita Acara penyerahan barang ?, Saksi mengatakan tidak pernah bertanda tangan pada dokumen penerimaan barang tersebut;
- Bahwa ketika Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang oleh Saksi, dan saksi membertarkan pernah menandatangani Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang tersebut; Dan benar barang yang saya terima di lapangan sudah sesuai dengan daftar penerimaan barang yang saya tanda tangani tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 65 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi SAUDI, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Bahwa terkait Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020, saksi selaku masyarakat penerima bantuan RTLH TA. 2019;
- Bahwa untuk bantuan RTLH, Awalnya Kepala Desa Suardin datang kerumah Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi mendapatkan bantuan bedah rumah dan selanjutnya Bapak Kepala Desa Saudara Suardin membawa bahan bangunan kerumah Saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa jumlah bantuan yang seharusnya Saya terima
- Bahwa saya mendapatkan bantuan dari Kepala Desa Suardin berupa bahan bangunan, antara lain : semen tonasa 40 sak, Aplus 4 sak, pasir 5 ret dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah). Bahwa dari semua bantuan yang saya terima tersebut, jika dinominalkan kurang lebih senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa yang mengerjakan rehab rumah saksi adalah saksi sendiri bersama isteri namun saya tidak pernah menerima ongkos kerja dari kepala Desa Saudara Suardin ataupun aparat desa bungi-bungi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat desa mengenai pekerjaan RTLH Desa Bungi-Bungi pada TA. 2019.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apa persyaratan sebagai penerima bantuan RTLH Desa Bungi-Bungi TA. 2019;
- Bahwa ketika Penuntut Umum bertanya apakah Saksi pernah bertanda tangan pada Berita Acara penyerahan barang bantuan RTLH tahun 2019?, Saksi mengatakan tidak pernah bertanda tangan pada dokumen penerimaan barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang oleh Saksi dan saksi membenarkan pernah menandatangani Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang tersebut;
- Bahwa benar yang bertanda tangan pada Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang tersebut adalah tanda tangan saksi; Dan benar barang yang diterima Saksi sesuai dengan daftar penerimaan barang yang saya tanda tangani.
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

16. Saksi I R W A N, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020;
- Bahwa terkait Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020, saksi selaku masyarakat penerima bantuan RTLH TA. 2019;
- Bahwa terkait bantuan RTLH, Awalnya saksi dipanggil oleh Kepala Desa Suardin, selanjutnya pak Kepala Desa Saudara Suardin memberikan saksi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 lalu saya bilang “terima kasih”;
- Sepanjang yang Saksi ketahui bahwa total bantuan RTLH adalah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak mendapatkan bantuan berupa bahan bangunan dari Kepala Desa Suardin, Saya hanya diberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain sebagai petani saya juga berprofesi sebagai Hansip Desa dan saya menerima honor sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/3 (Tiga) bulan dimana yang membayarkan honor saksi tersebut adalah bendahara desa Saudari Sufiana.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah memperoleh honor sebagai capka dalam pekerjaan drainase Dusun Mataahiya yaitu sebesar Rp1.200.000,00 dan untuk RTLH saya mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,00;

Halaman 67 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan rapat desa mengenai pekerjaan RTLH Desa Bungi-Bungi TA. 2019.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai persyaratan sebagai penerima bantuan RTLH Desa Bungi-Bungi TA. 2019;
- Bahwa ketika Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang oleh Saksi dan saksi membenarkan pernah menandatangani Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang tersebut;
- Bahwa benar yang bertanda tangan pada Bukti Surat Daftar Penerimaan Barang tersebut adalah tanda tangan saksi; Dan benar bahwa barang yang saya terima sudah sesuai dengan daftar penerimaan barang yang saya tanda tangani tersebut.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Januari Tahun 2019, Tanggal 31 Januari 2019
2. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Februari Tahun 2019, Tanggal 28 Februari 2019
3. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Maret Tahun 2019, Tanggal 31 Maret 2019
4. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan April Tahun 2019, Tanggal 14 April 2019
5. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan April Tahun 2019, Tanggal 30 April 2019
6. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Mei Tahun 2019, Tanggal 31 Mei 2019
7. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juni Tahun 2019, Tanggal 30 Juni 2019

Halaman 68 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juli Tahun 2019, Tanggal 31 Juli 2019
9. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Agustus Tahun 2019, Tanggal 31 Agustus 2019
10. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan September Tahun 2019, Tanggal 30 September 2019
11. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Oktober Tahun 2019, Tanggal 30 Oktober 2019
12. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan November Tahun 2019, Tanggal 30 November 2019
13. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Desember Tahun 2019, Tanggal 31 Desember 2019
14. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Januari Tahun 2020, Tanggal 31 Januari 2020
15. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Februari Tahun 2020, Tanggal 29 Februari 2020
16. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Maret Tahun 2020, Tanggal 31 Maret 2020
17. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Mei Tahun 2020, Tanggal 31 Mei 2020
18. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juni Tahun 2020, Tanggal 30 Juni 2020
19. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juli Tahun 2020, Tanggal 31 Juli 2020

Halaman 69 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Agustus Tahun 2020, Tanggal 31 Agustus 2020
21. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan September Tahun 2020, Tanggal 30 September 2020
22. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Oktober Tahun 2020, Tanggal 30 Oktober 2020
23. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan November Tahun 2020, Tanggal 30 November 2020
24. 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Desember Tahun 2020, Tanggal 30 Desember 2020
25. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Bungi-Bungi Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Desa Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tahun Anggaran 2019;
26. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Bungi-Bungi Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Desa Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tahun Anggaran 2020;
27. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun Anggaran 2019
28. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4339/PPKD/SP2D-LS/08/2019 Tanggal 8 Agustus 2019
29. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap I
30. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1163/PPKD/SP2D-LS/04/2019 Tanggal 11 April 2019
31. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap II
32. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4338/PPKD/SP2D-S/08/2019 Tanggal 8 Agustus 2019
33. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap III

Halaman 70 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8042/PPKD/SP2D-LS/12/2019 Tanggal 4 Desember 2019
35. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Triwulan I
36. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1160/PPKD/SP2D-LS/04/2019 Tanggal 11 April 2019
37. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Triwulan II
38. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2364/PPKD/SP2D-LS/05/2019 Tanggal 27 Mei 2019
39. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5745/PPKD/SP2D-LS/10/2019 Tanggal 8 Oktober 2019
40. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Triwulan IV
41. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8045/PPKD/SP2D-LS/12/2019 Tanggal 4 Desember 2019
42. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan I
43. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1530/PPKD/SP2D-LS/04/2020 Tanggal 22 April 2020
44. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan II
45. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3696/PPKD/SP2D-LS/07/2020 Tanggal 3 Juli 2020
46. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan III
47. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5964/PPKD/SP2D-LS/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020
48. 1 (Satu) Rangkap Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Tahap Satu s/d Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Bungi-Bungi Kabupaten Bombana
49. 1 (Satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Bungi-Bungi Tahun Anggaran 2020
50. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Kepala Desa Bungi-Bungi Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bungi-Bungi Tahun 2019

Halaman 71 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019
52. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Camat Kabaena Timur Nomor: 018 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Bungi-Bungi Masa Jabatan Tahun 2019-2025
53. 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
54. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Buku Tabungan Simpeda Bank Sultra A.n. Program Gembira Desa Bungi-Bungi
55. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Bombana Nomor 546 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Bombana
56. 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan IV
57. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9303/PPKD/SP2D-LS/12/2020 Tanggal 1 Desember 2020
58. 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Nomor 0050/CASH/06.2011/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Untuk Keperluan Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
59. 1 (Satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0050/SPJ/06.2011/2020 Tanggal 12 Oktober 2020
60. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Untuk Keperluan Bantuan Langsung Tunai Tahap I (Periode April-Juni) Nomor 00087/KWT/06.2011/2020
61. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I Tanggal 8 Mei 2020
62. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap I Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 8 Mei 2020
63. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II Tanggal 9 Juni 2020
64. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap II Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 9 Juni 2020

Halaman 72 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III Tanggal 10 Juli 2020
66. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap III Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 10 Juli 2020
67. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Untuk Keperluan Bantuan Langsung Tunai Tahap II (Periode Juli-September) Nomor 00088/KWT/06.2011/2020
68. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV Tanggal 29 Juli 2020
69. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap IV Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 29 Juli 2020
70. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap V Tanggal 29 Juli 2020
71. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap V Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 29 Juli 2020
72. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap VI Tanggal 29 Juli 2020
73. 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap VI Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 29 Juli 2020
74. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. ERNI KADIR
75. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tahun 2020 An. MIRNA
76. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Maret Tahun 2021 An. JAFAR
77. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tanggal 12 April 2021 An. ISHAK
78. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. ERNI KADIR
79. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. HILU
80. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. SAUDI

Halaman 73 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tanggal 31 Maret 2020 An. ARFAN
82. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. HADIRMAN
83. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. SAUDI
84. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. BAHIRIN
85. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tahun 2020 An. MIRNA
86. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. AYZURI
87. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. MAHFUD D
88. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. ROSMIATI
89. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. BA'ALU
90. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Rehab Rumah TA. 2020 Tanggal 14 April 2021 An. MAHFUD DADIARA
91. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Rehab Rumah TA. 2020 Tanggal 14 April 2021 An. MARTINI;
92. 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tahun 2020 An. LA ABAI;
93. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening Bank Sultra, No rek. 10802010065657, An. Program Gembira Desa Bungi-Bungi;
94. 1 (Satu) Rangkap fotocopy rekening koran Bank Sultra, No rek. 10802010065657, An. Program Gembira Desa Bungi-Bungi;
95. 1 (Satu) Rangkap SK Pengangkatan Kepala Desa An. SUARDIN Nomor: 95 Tahun 2016;
96. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Nomor: 546 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Peresmian Anggota Permusyawaratan Desa Pada Beberapa Desa di Kabupaten Bombana;
97. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;

Halaman 74 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 02.a Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
99. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 02.b Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
100. 1 (Satu) Rangkap Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
101. 1 (Rangkap) Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana T.A 2020;
102. (satu) Rangkap Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2019;
103. 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Fisik T.A 2020;
104. (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Bungi-bungi Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2019;
105. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Bungi-bungi Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2020.
106. 1 (Satu) Rangkap asli buku rekening Bank Sultra An. SUARDIN no rekening 263.02.01.000041-3;
107. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Sultra Nomor 6276 6190 0160 0726 milik Terdakwa SUARDIN

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas PUPR Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara :

1. **ANDI ENDANG TRISMA, ST., MT.,** Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Halaman 75 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020
- Bahwa Sertifikasi yang saya miliki, antara lain :
 - Sertifikat International Seminar on Urban and Regional Planning 2011 “PLANNING IN THE ERA OF GLOBAL CHANGE” tahun 2011;
 - Sertifikat Seminar Nasional Ketekhniksipilan “WASTEWATER TREATMENT PLANT TO SAVE THE URBAN ENVIRONMENT” tahun 2011;
 - Sertifikat keahlian “Tenaga Ahli Arsitek Muda”, Ikatan Arsitek Indonesia;
 - Sertifikat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengadaan Barang atau Jasa melalui Swakelola;
- Bahwa dasar saya sebagai Ahli dalam perkara ini, adalah adanya surat permintaan bantuan ahli untuk melakukan penghitungan volume pada pekerjaan fisik Dana Desa (DD) TA 2019 dan TA 2020 Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana, dari Kepala Kejaksaan Negeri Bombana Nomor : B-590/P.3.19.Fd.2/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan Surat Perintah Kepala Dinas PUPR Kab. Bombana Nomor : 600/176/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal penunjukan ahli yang menunjuk dan menugaskan ahli untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan fisik Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan volume pekerjaan fisik Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, pada tanggal 1 Agustus 2021 s/d tanggal 2 Agustus 2021 bertempat di Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;
- Bahwa pada Saat melakukan penghitungan volume pekerjaan fisik Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, saya didampingi oleh ADI ABRIADI, S.Ars., sebagai pendamping lapangan dan juga saya didampingi oleh Tim Jaksa Penyidik Kajari Bombana dan aparat desa serta masyarakat yang terlibat langsung maupun yang mengetahui adanya pekerjaan fisik Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020
- Metode yang ahli gunakan dalam melakukan penghitungan pekerjaan fisik Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana TA.2019 dan TA 2020 adalah :

Halaman 76 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran Panjang. Lebar dan Tinggi untuk mendapatkan kubikasi dengan menggunakan alat ukur meter pada pekerjaan drainase, deuker, rabat beton dan pondasi gapura;
- Pengukuran Panjang X Lebar untuk mendapatkan jumlah bahan yang terpasang dengan menggunakan alat ukur meter pada pekerjaan rehab plafond dan tegel gedung polides;
- Pengukuran meter lari untuk mendapatkan volume besi gapura pembatas desa dan pekerjaan pengadaan pipa air bersih yang nantinya di transfer menjadi jumlah batang pipa yang dipasang;
- Wawancara dan pengecekan langsung dilokasi/rumah penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Bahwa yang Ahli gunakan sebagai dokumen pendukung saat melakukan penghitungan adalah : Dokumen Kontrak Pekerjaan Infrastruktur Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana;
- Back up Data
- Bahwa pekerjaan fisik yang telah dilakukan penghitungan volume oleh Ahli ialah :

Tahun Anggaran 2019 :

- Pembangunan Rehab Tegel Gedung Polides;
- Pembangunan Plat Deuker 1 (satu) unit;
- Pembangunan Saluran Drainase;
- Rehabilitasi Rumah Masyarakat Tidak Layak Huni;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton;
- Pengadaan Pipa Air Bersih;
- Pembangunan Gapura Pembatas Desa;
- Pekerjaan Rehab Plafond Gedung Polides;

Tahun Anggaran 2020 :

- Rehabilitasi Rumah Masyarakat Tidak Layak Huni
- Pengadaan Pipa Air Bersih;
- Bahwa Ahli datang ke lokasi Desa bungi-Bungi pada tanggal 2 September 2021 dan berada selama 3 hari di lokasi untuk melakukan penghitungan terhadap volume pekerjaan fisik pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020;

Halaman 77 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan penghitungan terhadap volume pekerjaan tersebut setelah 2 tahun berjalan dari pekerjaan fisik dan hal itu menjadi pertimbangan tersendiri oleh Ahli dalam melakukan penghitungan volume pekerjaan fisik dimaksud.
- Bahwa benar saat kami berada dilokasi, kami mendapatkan dalam pembuatan drainase tersebut sebesar 70% sampai dengan 80% sudah mengalami kerusakan karena lantai dari drainase tersebut ketebalannya hanya sekitar 2-5 cm, yang seharusnya 10 cm;
- Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun bisa saja terjadi kemungkinan ketebalan dari lantai drainase tersebut yang semula setebal 10 cm, kemudian mengalami pengikisan oleh air kemudian tinggal 5 (lima) cm. Namun yang kami dapatkan setelah melihat langsung dilapangan, bahwa oleh karena lantai dari drainase tersebut yang tidak mencukupi ketebalannya hingga mudah mengalami kerusakan;
- Bahwa ahli tidak melakukan metode wawancara langsung dengan para tukang yang melaksanakan pekerjaan fisik tersebut;
- Bahwa pengerjaan Pipa Air Minum dimaksud dilaksanakan pada 2 tahun anggaran yaitu TA. 2019 dan TA. 2020, pada TA. 2019 saat kami turun kelapangan kami tidak melihat adanya pekerjaan pipa air minum tersebut, namun kami juga menemukan kenyataan bahwa lokasi pemasangan pipa air tidak memungkinkan karena titik awalnya berada dalam posisi menanjak jadi tidak memungkinkan air dapat mengalir;
- Bahwa dilapangan kami menemukan adanya pekerjaan pipa air minum TA. 2020, namun terdapat selisih dari panjang pipa yang tidak sesuai dengan RAB-nya;
- Bahwa tentang pengerjaan dua gapura, Ahli mengacu dari dokumen RAB pekerjaan tersebut, dan sesuai perhitungan dilapangan kami mendapatkan hasil dikalikan Kofisien untuk perhitungan beton, maka kami dapatkanlah nilai volume yang kemudian kita transfer ke kilo semen lalu di bagi 50 Kilo karena dalam perhitungan 1 sak semen, maka kami mendapatkan nilai yang telah kami laporkan tersebut;
- Bahwa margin error yang dimaksud adalah berkaitan degan toleransi terhadap Misal : untuk dimensi ketebalan pipa yang digunakan namun tidak digunakan dalam volume panjang, sedangkan terhadap upah kerja sangat erat hubungannya dengan volume karena total dari volume dikali analisa upah akan menghasilkan nilai;

Halaman 78 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan Polindes terdapat 2 paket kegiatan yaitu tegel dan plafon, pada pekerjaan plafon nilai dari volume rangka plafon masuk dalam kofisien yang terdapat di dalam RAB, terdapat selisih, kemudian dalam pekerjaan tegel polides : hasil perhitungan volume yaitu panjang kali lebar hasilnya terdapat selisih;
- Bahwa pada saat kami turun ke lapangan untuk melihat pekerjaan pipa air bersih tahun 2019, kami tidak menemukan adanya pekerjaan tersebut dilapangan dan tidak ada disampaikan kepada kami adanya pekerjaan tersebut ditempat lain; dan saat kami disampaikan bahwa ada pekerjaan pipa air bersih yang dilakukan ditempat lain, saat kami ke lokasi pada pekerjaan pipa air bersih tersebut juga mengalami kekurangan volume;

2. IDHAM IDRUS, SE., Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli tahu dihadirkan dipersidangan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020;
- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam hal menghitung kerugian negara;
- Bahwa Dalam hal ini Ahli dan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Bombana telah melakukan penghitungan kerugian negara untuk penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, dengan tersangka SUARDIN bin ABDUL GANI, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan negeri Bombana Nomor : B-922/P.3.19/Fd.2/09/2021 tanggal 29 September 2021 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Bombana Nomor : ST/347/PKKN/Inspek/2021 tanggal 20 Oktober 2021
- Bahwa hasil penghitungan kerugian negara untuk penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, didapatkan dengan cara :

Halaman 79 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kerugian negara dari pekerjaan fisik didapatkan dari hasil perhitungan volume dari hasil berita acara pemeriksaan lapangan pembangunan infrastruktur Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, tanggal 20 Agustus 2021 beserta laporan penghitungan lapangan yang dikeluarkan oleh Andi Endang Trisma, ST., MT., selaku ahli perhitungan volume Dinas PUPR Kab. Bombana yang telah di cek ulang dan dibenarkan oleh Saksi Zunarmin selaku auditor pertama Inspektorat Kab. Bombana;
- Untuk kerugian negara non fisik didapatkan dari dokumen yang terkait seperti APBDes, SPJ, Wawancara, Surat pernyataan dari tersangka dan pengecekan langsung di Desa Bungi-Bungi;
- Bahwa Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara Nomor : 587/PKKN/Inspek/2021 tanggal 16 November 2021, jumlah total kerugian negara pada penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, dengan tersangka SUARDIN bin ABDUL GANI adalah sebesar Rp. 437.371.190,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Rincian hasil penghitungan kerugian negara untuk penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara (PKKN) Nomor : 587/PKKN/Inspek/2021 tanggal 16 November 2021, adalah sebagai berikut :

Tahun 2019 :

- Pekerjaan fisik berupa :
 1. Rehab Tegel Gedung Polides, selisih Rp.1.003.340,00
 2. Rehab Plafond Gedung Polides, selisih Rp.2.250,00
 3. Pembangunan Drainase 385 Meter di Dusun Mataahiya, selisih Rp.58.977.600,00
 4. Pekerjaan Drainase di Dusun Balo-Balo, selisih Rp.5.557.200,00
 5. Pekerjaan Rumah Masyarakat Tidak Layak Huni 15 (lima belas) unit, selisih Rp.161.856.600,00
 6. Pekerjaan Rabat Jalan Beton 50 Meter, selisih Rp.18.710.200,00

Halaman 80 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



7. Pekerjaan Gapura Pembatas Desa, 2 unit, selisih Rp.27.041.000,00
8. Pengadaan Pipa Air Bersih, selisih Rp.12.225.000,00
9. Pekerjaan Plat Deuker 1 unit, selisih Rp.3.140.000,00
- Non Fisik berupa :
 1. Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang tidak dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.13.080.000,00
 2. Kekurangan pengadaan mesin jahit dan mesin obras beserta kelengkapannya, sejumlah Rp.4.550.000,00

Tahun 2020 :

- Pekerjaan Fisik berupa :
 1. Perpipaian selisih Rp.13.098.000,00
 2. Pekerjaan Rumah Masyarakat Tidak Layak Huni 15 (lima belas) unit, selisih Rp.116.447.000,00
- Pekerjaan Non Fisik :
 1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak dipertanggungjawabkan, sejumlah Rp.1.683.000,00;
- Bahwa kami mengeluarkan Laporan Hasil Audit Bulan November 2021 dan tidak ada lagi hasil audit sebelum tanggal tersebut;
- Bahwa ketika Penasehat Hukum Terdakwa memperlihatkan dimuka sidang hasil audit sebelumnya yaitu pada 15 Juli 2021, yang mengatakan bahwa telah ada pengembalian sejumlah dana yang dilakukan oleh terdakwa dan ahli menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan reguler yang dilakukan inspektorat bukan pemeriksaan/audit yang dimohonkan oleh penyidik;
- Bahwa tidak dimasukkannya hasil pemeriksaan reguler kedalam hasil pemeriksaan /audit ialah biasanya jika pemeriksaan sudah berada pada tingkat investigasi maka pemeriksaan reguler tersebut dianggap tidak digunakan lagi, karena pemeriksaan reguler tersebut sifatnya hanya pembinaan;
- Bahwa pada saat kami menyusun laporan hasil pemeriksaan , Terdakwa pernah datang menyampaikan bahwa sudah pernah diperiksa terkait hal tersebut, lalu Ahli meminta diberikan rincian pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa namun sampai batas akhirnya terdakwa tidak juga menyerahkan rincian tersebut kepada kami;
- Bahwa sebelumnya kami telah melakukan ekspos dengan pihak Kejaksaan terkait hal tersebut berdasarkan dari data ahli penghitungan volume, lalu

Halaman 81 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan peninjauan kembali terhadap kegiatan Non Fisik dilapangan;

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kab. Bombana;
- Bahwa kami juga sudah meminta data pengembalian tersebut oleh tim yang melakukan pemeriksaan reguler, namun juga sampai pada batas akhirnya seperti terdakwa yang juga tidak menyerahkan kepada kami rincian pengembalian dimaksud;

3. ZUNARMIN, ST., Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli tahu dihadirkan dipersidangan terkait Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020;
- Bahwa keahlian Ahli dalam hal ini terkait menghitung kerugian negara;
- Dalam hal ini Ahli dan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Bombana telah melakukan penghitungan kerugian negara untuk penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, dengan tersangka SUARDIN bin ABDUL GANI, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan negeri Bombana Nomor : B-922/P.3.19/Fd.2/09/2021 tanggal 29 September 2021 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kab. Bombana Nomor : ST/347/PKKN/Inspek/2021 tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa dengan metode penghitungan hasil kerugian negara untuk penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, didapatkan dengan cara :
 - Untuk kerugian negara dari pekerjaan fisik didapatkan dari hasil perhitungan volume dari hasil berita acara pemeriksaan lapangan

Halaman 82 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan infrastruktur Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, tanggal 20 Agustus 2021 beserta laporan penghitungan lapangan yang dikeluarkan oleh Andi Endang Trisma, ST., MT., selaku ahli perhitungan volume Dinas PUPR Kab. Bombana yang telah di cek ulang dan dibenarkan oleh Saksi selaku auditor pertama Inspektorat Kab. Bombana;

- Untuk kerugian negara non fisik didapatkan dari dokumen yang terkait seperti APBDes, SPJ, Wawancara, Surat pernyataan dari tersangka dan pengecekan langsung di Desa Bungi-Bungi;
- Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian negara Nomor : 587/PKKN/Inspek/2021 tanggal 16 November 2021, jumlah total kerugian negara pada penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, dengan tersangka SUARDIN bin ABDUL GANI adalah sebesar Rp.437.371.190,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Adapun rincian hasil penghitungan kerugian negara untuk penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020, berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara (PKKN) Nomor : 587/PKKN/Inspek/2021 tanggal 16 November 2021, adalah sebagai berikut :

Tahun 2019 :

- **Pekerjaan fisik berupa :**
 1. Rehab Tegel Gedung Polides, selisih Rp.1.003.340,00
 2. Rehab Plafond Gedung Polides, selisih Rp.2.250,00
 3. Pembangunan Drainase 385 Meter di Dusun Mataahiya, selisih Rp.58.977.600,00
 4. Pekerjaan Drainase di Dusun Balo-Balo, selisih Rp.5.557.200,00
 5. Pekerjaan Rumah Masyarakat Tidak Layak Huni 15 (lima belas) unit, selisih Rp.161.856.600,00
 6. Pekerjaan Rabat Jalan Beton 50 Meter, selisih Rp.18.710.200,00
 7. Pekerjaan Gapura Pembatas Desa, 2 unit, selisih Rp.27.041.000,00
 8. Pengadaan Pipa Air Bersih, selisih Rp.12.225.000,00

Halaman 83 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pekerjaan Plat Deuker 1 unit, selisih Rp.3.140.000,00

- **Non Fisik berupa :**

1. Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang tidak dipertanggungjawabkan sejumlah Rp13.080.000,00

2. Kekurangan pengadaan mesin jahit dan mesin obras beserta kelengkapannya, sejumlah Rp4.550.000,00

Tahun 2020 :

- Pekerjaan Fisik berupa :

1. Perpipaan selisih Rp13.098.000,00

2. Pekerjaan Rumah Masyarakat Tidak Layak Huni 15 (lima belas) unit, selisih Rp.116.447.000,00

- Pekerjaan Non Fisik :

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak dipertanggungjawabkan, sejumlah Rp.1.683.000,00;

- Bahwa Ahli mengeluarkan Laporan Hasil Audit Bulan November 2021 dan tidak ada lagi hasil audit sebelum tanggal tersebut;

- Bahwa ketika Penasehat Hukum Terdakwa memperlihatkan dimuka sidang hasil audit sebelumnya yaitu pada 15 Juli 2021, yang mengatakan bahwa telah ada pengembalian sejumlah dana yang dilakukan oleh terdakwa dan ahli menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan reguler yang dilakukan inspektorat bukan pemeriksaan/audit yang dimohonkan oleh penyidik;

- Bahwa hasil pemeriksaan reguler tidak dimasukkan kedalam hasil pemeriksaan audit karena biasanya jika pemeriksaan sudah berada pada tingkat investigasi maka pemeriksaan reguler tersebut dianggap tidak digunakan lagi, karena pemeriksaan reguler tersebut sifatnya hanya pembinaan;

- Bahwa pada saat kami menyusun laporannya, Terdakwa pernah datang menyampaikan bahwa sudah pernah diperiksa terkait hal tersebut, lalu saya meminta diberikan rincian pengembalian yang telah dilakukan oleh terdakwa namun sampai batas akhirnya terdakwa tidak juga menyerahkan rincian tersebut kepada kami;

- Dan bahwa sebelumnya kami telah melakukan ekspos dengan pihak Kejaksaan terkait hal tersebut berdasarkan dari data ahli penghitungan volume, lalu kami melakukan peninjauan kembali terhadap kegiatan Non

Halaman 84 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik dilapangan;

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan reguler adalah Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kab. Bombana;
- Bahwa kami juga sudah meminta data pengembalian tersebut oleh tim yang melakukan pemeriksaan reguler, namun juga sampai pada batas akhirnya seperti terdakwa yang juga tidak menyerahkan kepada kami rincian pengembalian dimaksud;

Menimbang bahwa Terdakwa SUARDIN Bin ABDUL GANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya didudukkan sebagai terdakwa dan dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran atau Wewenang pada Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020
- Bahwa Sehubungan dengan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten yang diterima Desa Bungi-Bungi TA. 2019 dan TA. 2020, Saya menjabat selaku Kepala Desa Bungi-Bungi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bombana No. 95 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2016 dengan masa jabatan 6 (enam) tahun
- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana Tahun 2019 :
 - Kepala Desa SUARDIN (terdakwa)
 - Sekretaris Sdr. ALBATIN (sekretaris TPK)
 - Kaur. Keuangan Sdr. SUFIANA (Bendahara Desa)
 - Kaur. Pembangunan dan Perencanaan Sdr. JAMIL ASFAR (Ketua TPK)
 - Kasi. Pemerintahan Sdr. DARMAN
 - Kasi. Pelayanan Sdr. HERMAN PELANI
 - Kasi. Kesejahteraan Sdr. EDIEN FRIZAL (anggota TPK)
 - Kepala Dusun Srikaya Sdr. ARAFIK
 - Kepala Dusun Mataahiya Sdr. JAERUDIN
 - Kepala Dusun Balo-Balo Sdr. JAELAN
 - Perawat Desa MUH. SYARIF (almarhum)
 - Imam Desa Sdr. ISHAK (almarhum)
 - Imam Desa Masjid Al Amin Desa Bungi-Bungi Sdr. IBRAHIM
 - Perangkat Masjid Al Amin, Sdr. ZULKADAR, DARSON, ASRUDIN
 - Hansip Desa Sdr. ZAINAL, LAODE BUKHARIN, KIKI FELDI, IRWAN

Halaman 85 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDIANTO, MUHAMMAD HARIS IBRAHIM

- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana Tahun 2020 :

- Kepala Desa SUARDIN (terdakwa)
 - Sekretaris Sdr. ALBATIN (sekretaris TPK)
 - Kaur. Keuangan Sdr. SUFIANA (Bendahara Desa)
 - Kaur. Pembangunan dan Perencanaan Sdr. JAMIL ASFAR (Ketua TPK)
 - Kaur. Umum Sdr. ARAFIK
 - Kasi. Pemerintahan Sdr. DARMAN
 - Kasi. Pelayanan Sdr. HERMAN PELANI (anggota TPK)
 - Kasi. Kesejahteraan Sdr. EDIEN FRIZAL
 - Kepala Dusun Srikaya Sdr. AYZUHRI
 - Kepala Dusun Mataahiya Sdr. JAERUDIN
 - Kepala Dusun Balo-Balo Sdr. JAELAN
 - Perawat Desa Sdr. HIJASWATI, S.Kep.
 - Imam Desa Sdr. H. ISHAK (almarhum)
 - Imam Desa Masjid Al Amin Desa Bungi-Bungi Sdr. IBRAHIM
 - Perangkat Masjid Al Amin, Sdr. ZULKADAR, DARSON, ASRUDIN
 - Hansip Desa Sdr. ZAINAL, LAODE BUKHARIN, KIKI FELDI, IRWAN
- BUDIANTO, MUHAMMAD HARIS IBRAHIM

- Bahwa Struktur Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019, yaitu :

- Penanggung jawab (terdakwa selaku kepala desa)
- Ketua Sdr. JAMIL ASFAR
- Sekretaris Sdr. ALBATIN
- Anggota, Sdr. DARMAN, HERMAN PELANI EDIEN FRIZAL, JASTION

- Struktur Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2020, yaitu :

- Penanggung jawab (terdakwa selaku kepala desa)
- Ketua Sdr. JAMIL ASFAR
- Sekretaris Sdr. ALBATIN
- Anggota, Sdr. ARAFIK dan HERMAN PELANI

- Bahwa jumlah anggaran DD, ADD dan BKK yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020 adalah :

- **Tahun 2019 :**
 - Dana Desa, sebesar Rp.837.517.000,00
 - Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.449.530.000,00
 - Bantuan Keuangan Kabupaten, sebesar Rp.50.470.000,00

Halaman 86 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



- Tahun 2020 :
 - Dana Desa, sebesar Rp.841.569.000,00
 - Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.500.000.000,00

Adapun proses pembentukan dan penetapan APBDes Desa Bungi-Bungi Kecamatan kabaena Timur Kab. Bombana TA. 2019 dan TA 2020 ialah :

APBDes tahun 2019, yaitu :

- Awalnya dilakukan musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh BPD Desa Bungi-Bungi pada bulan November 2018 yang bertempat di Kantor Desa Bungi-Bungi, dimana penggunaan dananya akan dialokasikan untuk apa saja terkait pembangunan desa, dalam rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa antara lain : Kades, Sekdes, Kadus, Kaur, Kasi, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat perempuan dan pendamping desa yang dituangkan dalam berita acara rapat tentang pembahasan APBDes TA. 2019;
- Setelah musyawarah tingkat desa RAPBDes kemudian diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi dan ditetapkan menjadi APBDes TA 2019 oleh BPD bersama kepala desa;
- APBDes-perubahan ditetapkan tanggal 30 September 2019;

APBDes tahun 2020, yaitu :

- Awalnya dilakukan musyawarah tingkat desa yang diselenggarakan oleh BPD Desa Bungi-Bungi pada bulan November 2018 yang bertempat di Kantor Desa Bungi-Bungi, dimana penggunaan dananya akan dialokasikan untuk apa saja terkait pembangunan desa, dalam rapat tersebut dihadiri oleh perangkat desa antara lain : Kades, Sekdes, Kadus, Kaur, Kasi, tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat perempuan dan pendamping desa yang dituangkan dalam berita acara rapat tentang pembahasan APBDes TA. 2019;
- Setelah musyawarah tingkat desa RAPBDes kemudian diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi dan ditetapkan menjadi APBDes TA 2019 oleh BPD bersama kepala desa;
- APBDes-perubahan ditetapkan tanggal 30 Oktober 2020;
- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	1160/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/4/2021	104.507.500	ADD.I

Halaman 87 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2364/PPKD/SP2D-LS/05/2019	27/5/2021	104.507.500	ADD.II
3	5745/PPKD/SP2D-LS/10/2019	08/10/2019	104.507.500	ADD.III
4	8045/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	104.507.500	ADD.IV
5	1163/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/04/2019	167.503.400	DD.I
6	4338/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	335.006.800	DD.II
7	8042/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	335.006.800	DD.III
8	4339/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	81.970.000	BKK
JUMLAH			1,337.517.00,	
			-	

- Bahwa anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena Timur dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor SP2D	Tgl.SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	153/PPKD/SP2D-LS/04/2021	22/4/2020	125.000.000	ADD.I
2	3696/PPKD/SP2D-LS/7/2021	03/07/2020	125.000.000	ADD.II
3	5964/PPKD/SP2D-LS/X/2021	01/10/2020	125.000.000	ADD.III
4	9303/PPKD/SP2D-LS/12/2021	1/12/2020	125.000.000	ADD.IV
5	200600301000014	20/4/2020	340.950.400	DD1/40%
6	20060130305036	04/06/2020	126.235.350	DD.II/15%
	200601303006018	26/06/2020	126.235.350	DD.II/15%
	200601303007272	23/07/2020	84.156.900	DD.II/10%
7	2006010303017263	17/12/2020	163.991.000	DD.III/20%

Halaman 88 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



JUMLAH	1.341.569.000,-
--------	-----------------

- Bahwa benar Anggaran Desa Bungi-Bungi Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah di audit/dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bombana, kemudian dalam audit/pemeriksaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020 tersebut, untuk Tahun Anggaran 2019 tidak ada temuan sedangkan pada audit Tahun 2020 terdapat temuan yaitu kurangnya volume pekerjaan RTLH, pajak belum dibayarkan dan Nota Pertanggungjawaban yang belum lengkap;
- Bahwa proses pencairan anggaran DD, ADD dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 dan DD dan ADD Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 adalah sebagai berikut : Pertama-tama Sdr. ALBATIN selaku operator desa membuat Proposal pengajuan anggaran T. A 2019 dan T. A 2020 kemudian setelah di tanda tangani oleh saya dan bendahara desa lalu diajukan ke pemerintah Kecamatan Kabaena Timur dan setelah dilakukan verifikasi di kecamatan selanjutnya proposal tersebut diajukan ke Dinas PMD Kabupaten Bombana untuk dilakukan verifikasi dan setelah di verifikasi oleh dinas maka dikirimkan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dan jika semua persyaratan lengkap maka permintaan anggaran akan di cairkan melalui rekening kas desa Bungi-Bungi pada Bank BPD Bombana nomor : 108.02.01.006565-7. Kemudian setelah anggaran telah masuk rekening kas desa Bungi-Bungi, selanjutnya saya bersama-sama bendahara desa Sdri. SUFIANA melakukan penarikan di Bank BPD Bombana unit Kabaena kemudian untuk uang anggaran penghasilan tetap dan tunjangan di pegang dan dibagikan langsung oleh bendahara desa Sdri. SUFIANA tetapi untuk uang anggaran pekerjaan fisik dan operasional di pegang langsung oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa selain untuk gaji dan honor saksi bersama bendahara desa melakukan pencairan di Bank BPD Sultra Cabang Kabaena menggunakan 2 (dua) slip yaitu slip penarikan untuk menarik/mencairkan uang dari Rekening Kas Desa Bungi-Bungi kemudian setelah cair langsung di setor menggunakan slip penyetoran ke rekening pribadi terdakwa pada Bank BPD Sultra Cabang Kabaena dengan nomor rekening 263.02.01.000041-3 atas nama SUARDIN.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang anggaran desa Bungi-Bungi T.A 2019 dan T.A 2020 dengan cara mencairkan melalui ATM tetapi jika

Halaman 89 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



jumlahnya lebih dari Rp. 10.000.000,- maka terdakwa akan tarik/cairkan melalui bank BPD sultra Cabang Kabaena.

- Bahwa Uang anggaran desa Bungi-Bungi T.A 2019 dan T.A 2020 yang telah Terdakwa pindahkan ke rekening pribadi, Terdakwa gunakan untuk membiayai pekerjaan fisik di Desa Bungi-Bungi, pembebasan lahan drainase kepada Sdri. HARS I sebesar Rp. 5.000.000. dan Sdri. HASLINDA sebesar Rp. 25.000.000,- dan sebagian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi
- Bahwa untuk pekerjaan fisik yang di biayai dari anggaran Desa Bungi-Bungi T. A 2019 dan T. A 2020 dikerjakan sendiri oleh Terdakwa. Dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pada pekerjaan RTLH 2019 dan 2020, terdakwa membeli langsung pasir, semen, batu bata, seng, paku dan barang lain terkait pekerjaan dan memberikan secara langsung kepada penerima bantuan serta membayar langsung pekerja tanpa melibatkan TPK;
 - b. Pada pekerjaan pengadaan air bersih, terdakwa membeli langsung pipa air dan membayar langsung biaya penggalian dan pemasangan pipa air bersih tanpa melibatkan TPK;
 - c. Pada pekerjaan drainase, deker, rabat beton, pemasangan tegel dan plafond polindes semua dikerjakan langsung oleh terdakwa dengan cara membeli langsung bahan bangunan dan membayar langsung upah kerja tanpa melibatkan TPK;
 - d. Untuk pekerjaan pembangunan gapura untuk bahan di beli langsung oleh Sdr. JAMIL ASFAR yang anggarannya dari terdakwa dan pengerjaannya juga oleh Sdr. JAMIL ASFAR selaku ketua TPK.
- Bahwa saya tidak sependapat dengan Surat Dakwaan Penuntut umum, bahwa memang kenyataannya terdapat dana yang tidak bisa saya pertanggung jawabkan, Anggaran Tahun 2019 yaitu sekitar Rp.65.000.000,00, sedangkan Anggaran Tahun 2020 sekitar Rp.20.000.000,00, namun saya juga tidak pernah menggunakan anggaran desa tersebut untuk kepentingan pribadi saya, bahkan saya menghibahkan beberapa harta berupa tanah milik saya pribadi untuk membangun fasilitas masyarakat Desa Bungi-Bungi, diantaranya : Tanah untuk Pembangunan Masjid. Tanah untuk Pembangunan Gedung Sekolah, dan Tanah untuk Pembangunan Gedung Polindes;
- Adapun terdapat dana yang kurang diberikan kepada warga penerima bantuan RTLH karena Terdakwa memberikan sesuai jumlah kebutuhan tiap-tiap unit dalam bedah rumah warga yang tentunya tidak sama kebutuhan

Halaman 90 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



bahannya antara satu rumah dengan rumah lainnya, kemudian terdapat pula kekurangan volume pekerjaan untuk pengadaan mesin jahit dimana dalam RAB 2 unit namun yang saya adakan berjumlah 1 unit, sedangkan pada pengadaan pipa air bersih sudah kami laksanakan pengerjaannya namun lokasi yang tidak memungkinkan untuk dapat berfungsinya pekerjaan tersebut oleh karena posisi sumber air yang jauh lebih rendah dari posisi pemasangan pipa tersebut;

- Selebihnya untuk pekerjaan lainnya, yaitu : Gapura, Rehab Polindes, dan lain lain telah kami laksanakan.
- Bahwa terhadap sejumlah anggaran Desa yang tidak bisa saya pertanggung jawabkan, saya merasa sangat menyesal namun saya tidak merasa bersalah dengan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, karena saya telah gunakan seperti yang telah saya jelaskan pada keterangan saya sebelumnya dan sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada anggaran desa yang saya gunakan untuk kepentingan pribadi saya dan keluarga, karena untuk hal itu saya bisa menggunakan gaji resmi saya sebagai kepala desa;
- Bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Bukti Surat, yaitu :

NO.	BUKTI SURAT/KETERANGAN	KODE BUKTI
1.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Pekerjaan Plafon dan Tegel Polindes Tahun 2019, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.1
2.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Pekerjaan Drainase Dusun Mataahiya dan Dusun Balo-Balo Tahun 2019, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.2
3.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Pekerjaan Gapura Batas Desa Bungi-Bungi Tahun 2019, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.3
4.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Pekerjaan Rabat Jalan Beton Desa Bungi-Bungi Tahun 2019, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.4
5.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Pekerjaan Deuker Desa Bungi-Bungi Tahun 2019, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.5
6.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Pengadaan Mesin Jahit dan Mesin Obras Desa Bungi-Bungi	T.6



	Tahun 2019, diberi materai dan cap/stempel pos;	
7.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Rehab Perpipaan Air Bersih Desa Bungi-Bungi Tahun 2019, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.7
8.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Bungi-Bungi Tahun 2019, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.8
9.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Bungi-Bungi Tahun 2020, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.9
10.	Hasil Scan Print sesuai dengan aslinya, Dokumentasi Rehab Perpipaan Air Bersih Desa Bungi-Bungi Tahun 2020, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.10
11.	Fotocopy sesuai aslinya, Laporan hasil Pemeriksaan Reguler Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana Tahun 2021 No. LHP : 700/408/REG.V/2021 Tanggal 15 Juli 2021, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.11
12.	Fotocopy sesuai aslinya, Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Program Gembira Desa Bungi-Bungi No. 10802.01.006565-7 Periode 1 Januari 2021 s/d 30 Desember 2021, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.12
13.	Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Masyarakat Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana, diberi materai dan cap/stempel pos;	T.13

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli, sekalipun Majelis telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI, bertindak selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan (SK). Bupati Bombana Nomor 95 Tahun 2016 tanggal 26 Januari 2016.



2. Bahwa benar jumlah anggaran DD, ADD dan BKK yang diterima Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana T.A. 2019 dan T.A. 2020 adalah :
 - **Tahun 2019 :**
 - Dana Desa, sebesar Rp.837.517.000,00
 - Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.449.530.000,00
 - Bantuan Keuangan Kabupaten, sebesar Rp.50.470.000,00
 - **Tahun 2020 :**
 - Dana Desa, sebesar Rp.841.569.000,00
 - Alokasi Dana Desa, sebesar Rp.500.000.000,00.
3. Bahwa benar saudara Suardin Bin Abdul Gani selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana dalam masa jabatannya pernah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk TA 2019 dan TA.2020 yaitu Keputusan Kepala Desa Bungi-Bungi nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK Tahun 2019 Dan Keputusan Kepala Desa Bungi-Bungi nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2020.
4. Bahwa benar anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	1160/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/4/2021	104.507.500	ADD.I
2	2364/PPKD/SP2D-LS/05/2019	27/5/2021	104.507.500	ADD.II
3	5745/PPKD/SP2D-LS/10/2019	08/10/2019	104.507.500	ADD.III
4	8045/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	104.507.500	ADD.IV
5	1163/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/04/2019	167.503.400	DD.I
6	4338/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	335.006.800	DD.II



7	8042/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	335.006.800	DD.III
8	4339/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	81.970.000	BKK
	JUMLAH		1,337.517.00, -	

5. Bahwa benar anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena Timur dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor SP2D	Tgl.SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	153/PPKD/SP2D-LS/04/2021	22/4/2020	125.000.000	ADD.I
2	3696/PPKD/SP2D-LS/7/2021	03/07/2020	125.000.000	ADD.II
3	5964/PPKD/SP2D-LS/X/2021	01/10/2020	125.000.000	ADD.III
4	9303/PPKD/SP2D-LS/12/2021	1/12/2020	125.000.000	ADD.IV
5	200600301000014	20/4/2020	340.950.400	DD1/40%
6	20060130305036	04/06/2020	126.235.350	DD.II/15%
	200601303006018	26/06/2020	126.235.350	DD.II/15%
	200601303007272	23/07/2020	84.156.900	DD.II/10%
7	2006010303017263	17/12/2020	163.991.000	DD.III/20%
	JUMLAH		1.341.569.000,-	

6. Bahwa benar pada pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Terdakwa membeli langsung material dan memberikan langsung kepada penerima bantuan serta membayar langsung pekerjaan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang kemudian mengakibatkan terdapat kurangnya volume pekerjaan.
7. Bahwa benar pada pekerjaan Drainase, deuiker, rabat beton, pipa air minum, pemasangan tegel dan plafond polindes semua material bahan bangunannya dibeli langsung oleh Terdakwa dan membayar langsung

Halaman 94 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



upah kerja tanpa melibatkan TPK, sehingga sesuai pendapat Ahli terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai dengan RAB.

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui ada anggaran Desa Tahun 2019 sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dan anggaran Desa Tahun 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa tidak merealisasikan pembayaran anggaran jaminan sosial untuk aparat Desa dan anggota BPD Desa Bungi-Bungi sebesar Rp.1.683.000,-(Satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu).
10. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara, yang mana berdasarkan hasil audit Perhitungan Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Daerah Bahwa perbuatan Terdakwa **SUARDIN BIN ABDUL GANI** selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp.437.371.190,-(Empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah)** sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor: 587/PKKN/INSPEK/2021 tanggal 16 November 2021 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
11. Bahwa benar dari kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 437.371.190,-(Empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah) tersebut, telah ada pengembalian dari Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 95 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair ; Didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subsida : Didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka menurut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" dalam hukum pidana sama dengan pengertian "Barang siapa" yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud

Halaman 96 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar terdakwa bernama SUARDIN BIN ABDUL GANI yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, yang menjadi Subyek Hukum adalah seseorang yang mengaku bernama SUARDIN BIN ABDUL GANI selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana yang diangkat dalam jabatan itu sejak tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor: 95 Tahun 2016. Diawal pemeriksaan penyidik telah menanyakan identitas yang bersangkutan dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan. Bahwa di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama primair telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan

Halaman 97 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi dua, yaitu : melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang juga dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusnya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar peraturan hukum tertulis lainnya, juga termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur diatas, maka perlu dikemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang bertindak selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana adalah terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI yang diangkat sebagai Kepala Desa sejak tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan. Bupati Bombana Nomor 95 Tahun 2016. Dan kemudian di tahun 2019 dan tahun 2020, Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana mendapatkan pengelolaan anggaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten dengan rincian anggaran sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 1.337.517.000,- (satu milyar tiga**

Halaman 98 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

dengan rincian :

- a. Dana Desa sebesar **Rp. 837.517.000,-**
- b. Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 449.530.000,-**
- c. Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar **Rp. 50.470.000**

- **Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.341.569.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)** dengan rincian :

- a. Dana Desa sebesar **Rp. 841.569.000,-**
- b. Alokasi Dana Desa sebesar **Rp. 500.000.000,-**

Menimbang bahwa benar saudara Suardin Bin Abdul Gani selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana dalam masa jabatannya pernah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk TA 2019 dan TA.2020 yaitu Keputusan Kepala Desa Bungi-Bungi nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2019 Dan Keputusan Kepala Desa Bungi-Bungi nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2020.

Menimbang bahwa benar anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena Timur dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor SP2D	Tgl. SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	1160/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/4/2021	104.507.500	ADD.I
2	2364/PPKD/SP2D-LS/05/2019	27/5/2021	104.507.500	ADD.II
3	5745/PPKD/SP2D-LS/10/2019	08/10/2019	104.507.500	ADD.III
4	8045/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	104.507.500	ADD.IV
5	1163/PPKD/SP2D-LS/04/2019	11/04/2019	167.503.400	DD.I
6	4338/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	335.006.800	DD.II



7	8042/PPKD/SP2D-LS/12/2019	04/12/2019	335.006.800	DD.III
8	4339/PPKD/SP2D-LS/08/2019	08/08/2019	81.970.000	BKK
	JUMLAH		1,337.517.00, -	

Menimbang bahwa benar anggaran Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 telah cair 100 % dan berdasarkan rekening koran Desa Bungi-Bungi pada Bank Sultra Cabang Kabaena Timur dengan nomor rekening 108 02.01.006565-7 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nomor SP2D	Tgl.SP2D	Nilai SP2D	Ket
1	153/PPKD/SP2D-LS/04/2021	22/4/2020	125.000.000	ADD.I
2	3696/PPKD/SP2D-LS/7/2021	03/07/2020	125.000.000	ADD.II
3	5964/PPKD/SP2D-LS/X/2021	01/10/2020	125.000.000	ADD.III
4	9303/PPKD/SP2D-LS/12/2021	1/12/2020	125.000.000	ADD.IV
5	200600301000014	20/4/2020	340.950.400	DD1/40%
6	20060130305036	04/06/2020	126.235.350	DD.II/15%
	200601303006018	26/06/2020	126.235.350	DD.II/15%
	200601303007272	23/07/2020	84.156.900	DD.II/10%
7	2006010303017263	17/12/2020	163.991.000	DD.III/20%
	JUMLAH		1.341.569.000,-	

Dan Dana tersebut yang mengenai pendanaan pekerjaan fisik dipegang sendiri oleh Terdakwa serta Pengelolaannya dilakukan sendiri oleh terdakwa. Dan Terdakwa dalam menggunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2019 dan DD serta ADD Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana T. A 2020 tanpa melalui mekanisme belanja dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Halaman 100 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



yang menyebutkan “dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan “Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” Sehingga dalam mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaannya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara, yang mana berdasarkan hasil audit Perhitungan Keuangan Negara dari Inspektorat Pemerintah Daerah Bahwa perbuatan Terdakwa **SUARDIN BIN ABDUL GANI** selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar **Rp.437.371.190,-(Empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah)** sesuai Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Bombana Nomor: 587/PKKN/INSPEK/2021 tanggal 16 November 2021 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan BKK Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian terhadap Terdakwa pasal yang tepat diterapkan adalah Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No.20 tahun 2001, yang substansinya mengatur tentang perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi” baik dalam penjelasan umumnya maupun dalam penjelasan pasal demi pasal. Memperkaya, dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandianto, 1997 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Penerbit M2S hal 240). Oleh karena itu dari sudut bahasa / harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah sebagai



“menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari UU Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut tentang perbuatan *memperkaya* ini berbunyi sebagai berikut :
“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi”. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur-unsur (1) adanya perolehan kekayaan ; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya; dan (3) berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan. Kekayaan lebih yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya. (Drs. Adami Chazawi, SH, 2003, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia : Penerbit Bayumedia Publishing Hal. 29). Walaupun penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3 tahun 1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU No. 31/1999 atau UU No. 20/2001, namun tetap penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3/1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti dari perbuatan *memperkaya* dari UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan memperkaya, artinya juga ialah rumusan pasal 2 UU No. 31/1999 adalah berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada TA. 2019 dan TA. 2020 terdapat dana anggaran Desa Bungi-Bungi sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang mana juga berdasarkan hasil audit Perhitungan Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana Nomor : 587/PKKN/INSPEK/2021 tanggal 16 November 2021, diperoleh Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 437.371.190,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

Halaman 102 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair, maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Ad. 4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SUHARDIN BIN ABDUL GANI selaku Kepala Desa Bungi-Bungi Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang mana berdasarkan hasil audit Perhitungan Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana Nomor : 587/PKKN/INSPEK/2021 tanggal 16 November 2021, diperoleh Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.437.371.190,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah).

Menimbang bahwa dari kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.437.371.190,00 (Empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah). telah ada pengembalian sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) yang telah disetorkan/dikembalikan ke Rekening Desa Bungi-Bungi.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut maka unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primer telah terbukti, maka terhadap dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan tidak diketemukan adanya hal-hal ikhwal lainnya yang dapat menghapus

Halaman 103 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif, yaitu : pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, menurut Majelis terhadap barang bukti yang berupa surat-surat harus tetap terlampir

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebahagian dari kerugian negara;
- Terdakwa menyumbangkan sebahagian asetnya untuk pembangunan desa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang patut dan adil,

Halaman 104 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Mengingat, akan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa SUARDIN BIN ABDUL GANI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.389.371.190,00 (Tiga ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
6. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Januari Tahun 2019, Tanggal 31 Januari 2019
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Februari Tahun 2019, Tanggal 28 Februari 2019
 - 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Maret Tahun 2019, Tanggal 31 Maret 2019

Halaman 105 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan April Tahun 2019, Tanggal 14 April 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan April Tahun 2019, Tanggal 30 April 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Mei Tahun 2019, Tanggal 31 Mei 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juni Tahun 2019, Tanggal 30 Juni 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juli Tahun 2019, Tanggal 31 Juli 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Agustus Tahun 2019, Tanggal 31 Agustus 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan September Tahun 2019, Tanggal 30 September 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Oktober Tahun 2019, Tanggal 30 Oktober 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan November Tahun 2019, Tanggal 30 November 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Desember Tahun 2019, Tanggal 31 Desember 2019
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Januari Tahun 2020, Tanggal 31 Januari 2020
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Februari Tahun 2020, Tanggal 29 Februari 2020

Halaman 106 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Maret Tahun 2020, Tanggal 31 Maret 2020
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Mei Tahun 2020, Tanggal 31 Mei 2020
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juni Tahun 2020, Tanggal 30 Juni 2020
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Juli Tahun 2020, Tanggal 31 Juli 2020
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Agustus Tahun 2020, Tanggal 31 Agustus 2020
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan September Tahun 2020, Tanggal 30 September 2020
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Oktober Tahun 2020, Tanggal 30 Oktober 2020
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan November Tahun 2020, Tanggal 30 November 2020
- 1 (Satu) Rangkap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan APBDes Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Bulan Desember Tahun 2020, Tanggal 30 Desember 2020
- 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Bungi-Bungi Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Desa Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tahun Anggaran 2019;
- 1 (satu) rangkap Peraturan Desa Bungi-Bungi Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Perubahan) Desa Bungi-Bungi, Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tahun Anggaran 2020;
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun Anggaran 2019

Halaman 107 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4339/PPKD/SP2D-LS/08/2019 Tanggal 8 Agustus 2019
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap I
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1163/PPKD/SP2D-LS/04/2019 Tanggal 11 April 2019
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap II
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4338/PPKD/SP2D-S/08/2019 Tanggal 8 Agustus 2019
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Tahap III
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8042/PPKD/SP2D-LS/12/2019 Tanggal 4 Desember 2019
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Triwulan I
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1160/PPKD/SP2D-LS/04/2019 Tanggal 11 April 2019
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Triwulan II
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2364/PPKD/SP2D-LS/05/2019 Tanggal 27 Mei 2019
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5745/PPKD/SP2D-LS/10/2019 Tanggal 8 Oktober 2019
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 Triwulan IV
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8045/PPKD/SP2D-LS/12/2019 Tanggal 4 Desember 2019
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan I
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1530/PPKD/SP2D-LS/04/2020 Tanggal 22 April 2020
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan II
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3696/PPKD/SP2D-LS/07/2020 Tanggal 3 Juli 2020
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan III

Halaman 108 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5964/PPKD/SP2D-LS/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020
- 1 (Satu) Rangkap Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dan Capaian Output Dana Desa Tahap Satu s/d Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa Bungi-Bungi Kabupaten Bombana
- 1 (Satu) Lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Bungi-Bungi Tahun Anggaran 2020
- 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Kepala Desa Bungi-Bungi Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bungi-Bungi Tahun 2019
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kabupaten) di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2019
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Camat Kabaena Timur Nomor: 018 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pimpinan dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Bungi-Bungi Masa Jabatan Tahun 2019-2025
- 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Desa Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Buku Tabungan Simpeda Bank Sultra A.n. Program Gembira Desa Bungi-Bungi
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Bombana Nomor 546 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Bombana
- 1 (Satu) Rangkap Proposal Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Triwulan IV
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 9303/PPKD/SP2D-LS/12/2020 Tanggal 1 Desember 2020
- 1 (Satu) Lembar Bukti Pencairan SPP Nomor 0050/CASH/06.2011/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Untuk Keperluan Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 1 (Satu) Lembar Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0050/SPJ/06.2011/2020 Tanggal 12 Oktober 2020
- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Untuk Keperluan Bantuan Langsung Tunai Tahap I (Periode April-Juni) Nomor 00087/KWT/06.2011/2020

Halaman 109 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I Tanggal 8 Mei 2020
- 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap I Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 8 Mei 2020
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II Tanggal 9 Juni 2020
- 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap II Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 9 Juni 2020
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap III Tanggal 10 Juli 2020
- 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap III Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 10 Juli 2020
- 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Pengeluaran Uang Untuk Keperluan Bantuan Langsung Tunai Tahap II (Periode Juli-September) Nomor 00088/KWT/06.2011/2020
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap IV Tanggal 29 Juli 2020
- 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap IV Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 29 Juli 2020
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap V Tanggal 29 Juli 2020
- 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap V Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 29 Juli 2020
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap VI Tanggal 29 Juli 2020
- 1 (Satu) Rangkap Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2020 Tahap VI Desa Bungi-Bungi Kec. Kabaena Timur, Kab. Bombana Tanggal 29 Juli 2020
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. ERNI KADIR
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tahun 2020 An. MIRNA

Halaman 110 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Maret Tahun 2021 An. JAFAR
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tanggal 12 April 2021 An. ISHAK
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. ERNI KADIR
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. HILU
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. SAUDI
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tanggal 31 Maret 2020 An. ARFAN
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. HADIRMAN
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. SAUDI
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. BAHIRIN
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tahun 2020 An. MIRNA
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. AYZURI
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. MAHFUD D
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. ROSMIATI
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH An. BA'ALU
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Rehab Rumah TA. 2020 Tanggal 14 April 2021 An. MAHFUD DADIARA
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bantuan Rehab Rumah TA. 2020 Tanggal 14 April 2021 An. MARTINI;
- 1 (Satu) Lembar catatan di atas kertas warna putih penerima bantuan RTLH Tahun 2020 An. LA ABAI;
- 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening Bank Sultra, No rek. 10802010065657, An. Program Gembira Desa Bungi-Bungi;
- 1 (Satu) Rangkap fotocopy rekening koran Bank Sultra, No rek. 10802010065657, An. Program Gembira Desa Bungi-Bungi;

Halaman 111 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rangkap SK Pengangkatan Kepala Desa An. SUARDIN Nomor: 95 Tahun 2016;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Nomor: 546 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Peresmian Anggota Permusyawaratan Desa Pada Beberapa Desa di Kabupaten Bombana;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 02.a Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 02.b Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pelayan Masyarakat Desa Bungi-Bungi Tahun 2020;
- 1 (Satu) Rangkap Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
- 1 (Rangkap) Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Program Gembira Desa (Alokasi Dana Desa Plus) di Kabupaten Bombana T.A 2020;
- (satu) Rangkap Peraturan Bupati Bombana Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Bombana Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Fisik T.A 2020;
- (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Bungi-bungi Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2019;
- 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Bungi-bungi Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2020.

Masing-masing dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Bombana cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bombana.

1. 1 (Satu) Rangkap asli buku rekening Bank Sultra An. SUARDIN no rekening 263.02.01.000041-3;

Halaman 112 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Sultra Nomor 6276 6190 0160 0726 milik Terdakwa SUARDIN
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
- 7 Membebaskan ongkos perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari oleh kami Dr. I Made Sukanada SH MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rutabuz Zaman SH MH dan Drs Parsungkunan SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh Andi Gunawan SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana, dan dihadiri pula oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rutabuz Zaman, SH. MH.

DR. I Made Sukanada, SH., MH.

Drs. Parsungkunan, SH

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, SH.

Halaman 113 dari 113 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PNKdi